

PENOLAKAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PENCATATAN

WALI DALAM AKTE ANAK

(Studi Analisis Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl)



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



IAIN PURWOKERTO

Oleh:
M.MUKHAFID
NIM 1617302074

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : M.Mukhafid
NIM : 1617302074
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PENOLAKAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PENCATATAN WALI DALAM AKTE ANAK (studi Analisis Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 17 April 2020

Saya yang menyatakan,

M.Mukhafid

NIM. 1617302074



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENOLAKAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PENCATATAN
WALI DALAM AKTE ANAK
(studi analisis penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl)**

Yang disusun oleh **M.MUKHAFID (NIM. 1617302074)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juni 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Purwokerto, 19 juni 2020

Disetujui oleh:


Penguji I/ Ketua Sidang


Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012.

Penguji II/ Sekretaris Sidang


Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

Penguji Utama


Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Diketahui oleh:

Dekan,




Dr. Sapani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

23/06-2020

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Mei 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. M.Mukhafid
Lampiran : 2 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : M.Mukhafid
NIM : 1617302074
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : PENOLAKAN HAKIM DALAM PERMOHONAN
PENCATATAN WALI DALAM AKTE ANAK (Studi
Analisis Penetapan Nomor: 3/Pdt. P/2018/PA. Mgl)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

**PENOLAKAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PENCATATAN
WALI DALAM AKTE ANAK
(Studi Analisis Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl)**

ABSTRAK

**M.Mukhafid
NIM. 1617302074**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, akan menjelaskan tentang analisis penetapan hakim dalam penolakan pencatatan wali dalam akte anak. Karena salah satu penetapan yang menjelaskan tentang penolakan hakim dalam pencatatan wali dalam akte anak, yang masuk dalam Pengadilan Agama Magelang. ialah penetapan Pengadilan Agama Magelang No.3/Pdt.P/2018/PA. Mgl yang melibatkan para pemohon yang berakibat pada keperdataan anaknya. Majelis hakim dalam putusnya menyatakan bahwa menolak permohonan para pemohon sebagai serta menolak selebihnya. Penelitian ini akan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan.

Penulisan yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku-buku, kitab dan artikel. Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yuridid normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi dan kajian pustaka. sumber data primer yang digunakan yaitu salinan penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan permohonan pencatatan wali dalam akte anak kurang tepat. karena dalam mengalih dasar hukum, hakim hanya fokus pada peraturan hukum, pernikahan dan kelahiran anaknya tanpa melihat dari sisi biologis dengan menggunakan tes DNA dan bisa juga melihat putusan Mahkamah Konstitusi No. 46.PUU-VIII/2010. Yang ternyata memiliki hubungan dara dengan ayahnya. Sesuai prosedur permohonan pencatatan wali dalam akte anak penetapan permohonan pencatatan wali dalam akte anak ini seharusnya dilakukan *itsbat* nikah terlebih dahulu. Bukan melakukan nikah ulang.

Kata kunci: *Perkawinan, anak luar kawin, akte kelahiran*

MOTTO

عن أنس رض أن رسول الله ص قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليثق الله في الشطر الباقي. الطبراني في الأوسط و الحاكم. و قال الحاكم صحيح الإسناد

Dari Anas RA, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Barangsiapa yang Allah telah memberi rezqi kepadanya berupa istri yang shalihah, berarti Allah telah menolongnya pada separo agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah untuk separo sisanya”.(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)



PERSEMBAHAN

Untuk Sang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat sehat dan kebahagiaan,

Untuk orang tuaku yang luar biasa, Bpk Kusyaeri dan Ibu Khomsatun yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan baik moral maupun materil, semoga senantiasa sehat, bahagia dan dilapangkan rizkinya.

Dan untuk semua yang selalu hadir menemani, memberi kebahagiaan dan memotivasi penulis demi terselesaikannya skripsi ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـِ	fathah	A	A
ـَ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سُوِيَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

- 2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
 فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga dieri kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak mendapat syafa'atnya di hari akhir.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor IAIN Purwokerto;
2. Dr.H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
3. Dr. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
5. Bani Syarif, M., M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi;
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
9. Segenap pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam mencari referensi guna penulisan skripsi penulis;
10. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas, Purwokerto Utara yang memberi do'a dan ridlo selalu kuharapkan untuk keberkahan ilmu yang telah dipelajari;
11. Orang tua tercinta, Bapak Kusyaeri dan Ibu Khomsatun yang selalu mendo'akan dan membimbing. Terimakasih atas support dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Semoga ilmu yang penulis

- raih dapat membahagiakan Bapak dan Ibu, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Do'a restu kalian menjadi kekuatan untuk penulis;
12. Mas ku, Zaeni Mahmmud yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan, semoga penulis selalu bisa menghasilkan yang terbaik ;
 13. Keluarga besar dari ayah maupun ibu yang selalu mendukung baik moral maupun materil, semoga Alloh SWT senantiasa memberi kalian kesehatan, panjang umur dan rezeki yang berkah;
 14. Patnerku selama kuliah dari semester 1 hingga semester 8: Mamiroh
 15. Teman-teman seperjuangan HKI-B angkatan 2016 yang saya cintai dan selalu dirindukan: Aena, Nida, Rara, khafidin, fakih dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu;
 16. Sahabat-sahabat saya di Pondok Darul Abror, terutama "Kamar warung PSKB, kopraasi dan semua santri putra dan putri yang selalu berbagi kebersamaan yang beragam, dalam kesedihan dan keceriaan. Semoga kita selalu bahagia dan dalam lindungan Alloh;
 17. Teman-teman KKN-45 Participatori Action Researesearch (PAR) Kelompok 41, dan teman-teman PPL Pengadilan Negeri Purwokwrto tahun 2019;
 18. Para Hakim, Panitera, dan Staff Administrasi Pengadilan Agama Magelang yang selalu ramah dalam memberi pelayanan;
 19. Dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dengan segala kemampuan dan keterbatasan, penulis telah memaksimalkan daya upaya untuk terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Aamiin.

Purwokwerto, 17 April 2020
Penulis,



M. Mukhafid
NIM. 1617302074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBANG	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PENCATATAN WALI DALAM AKTE ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BW)	
A. Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Hukum Perkawinan	21
3. Prosedur Perkawinan	24
4. Hikmah Perkawinan	28
5. Madharat Perkawinan	29

B. Anak	
1. Pengertian Anak	32
2. Anak sah.....	33
3. Anak luar kawin dan	35
4. Penetapan dan pembuktian pencatatan wali dalam akte anak ..	36
C. Pencatatan wali dalam akte anak	
1. Pengertian pencatatan wali dalam akte anak.....	39
2. Kedudukan wali dalam akte anak	40
3. Hukum pencatatan wali dalam akte anak.....	41
4. Hikmah pencatatan wali dalam akte anak	42
5. Madharat pencatatan wali dalam akte anak.....	43
D. Proses Pengajuan Permohonan pencatatan wali dalam akte anak	
1. Menurut Hukum Acara Pengadilan Agama	43

**BAB III PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN PENOLAKAN
PENCATATAN WALI DALAM AKTE ANAK DI PENGADILAN
AGAMA MAGELANG**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Magelang	
1. Letak Geografis dan wilayah Yuridis	48
2. Struktur Organisasi	50
B. Deskripsi/ salinan Penetapan Pengadilan Agama Magelang Perkara Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Mgl Tentang Penolakan Pencatatan Wali dalam akte Anak	
1. Identitas para pihak.....	53
2. Fakta hukum.....	53
3. Tuntutan /Petitum	54
4. Penetapan	60
C. Pertimbangan majlis hakim Pengadilan Agama Magelang terhadap Penetapan Pengadilan Agama Magelang.	
1. Perkara Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Mgl	60

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA MAGELANG MELAKUKAN
PENOLAKAN PERMOHONAN PENCATATAN WALI DALAM
AKTE ANAK Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Mgl**

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magelang
Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Mgl. 64


BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 71
B. SARAN 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl

Lampiran II Surat Pernyataan

Lampiran III Surat Izin Observasi

Lampiran IV Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal

Lampiran V Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing

Lampiran VI Blanko/Kartu Bimbingan


Lampiran VII Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran VIII Surat Keterangan Ujian Komprehensif

Lampiran IX Surat Rekomendasi Ujian Skripsi

Lampiran X Sertifikat-sertifikat

Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban orang tua kepada anaknya, seperti dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 45 ayat (1), yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹ Jadi anak masih dalam perlindungan orang tua walaupun orang tuanya tidak bersamanya, anak masih mendapat haknya sebagai anak. Demikian juga, setiap ayah bertugas memelihara keturunan anak cucunya agar jangan sampai tidak jelas, atau hubung-hubungkan dengan orang lain.²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۖ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Orang tua bersama dalam Keluarga yang harmonis, keluarga yang berkualitas yaitu keluarga yang rukun, berbahagia, tertib, disiplin dan kerja yang baik, bertetanga saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbaikti kepada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.⁴

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974* (Bandung: PT Balai Pustak, 2014), hlm. 2.

² Zakaria Ahmad al-Barry, *Ahkamu Auladi fil Islam, ter. Chadidjah Nasution* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004), hlm. 7.

³ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: puslitbang lektur dan khazanah keagamaan RI, 2016), hal. 545.

⁴ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 111.

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam salinan penetapan⁵ Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA Mgl, terjadi ketidak sesuaian ketika ada seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan, kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri. Akan tetapi didalam hukum islam seorang laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan akadnya tidak sah menurut hukum islam karena dalam syarat/rukunya ada yang tidak terpenuhi. selain itu setelah mereka melangsungkan akad nikahnya tidak dihadiri oleh petugas KUA untuk mencatatkan, bahwa telah ada perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan telah kawin. Yang seharusnya ketika tidak dihadiri oleh petugas KUA pasangan tersebut melaporkan ke kantor KUA agar tercatat dan diakui nikahnya sah menurut negara. Dalam kenyataanya ketika seorang laki-laki dengan perempuan melangsungkan akad nikahnya, padahal yang menjadi wali dari pihak perempuan bukan wali hakim/wali nasab.⁶ dari pihak perempuan ternyata yang menjadi wali dalam pernikahanya adalah tokoh agama. Sedangkan ayah sang perempuan masih hidup yang posisi kerjanya ada di tengah laut.

Anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dapat dapat dikategorikan hasil nikah sirri atau tidak dicatatkan atau anak hasil hubungan diluar nikah dalam pandangan islam disebut anak zina, anak Tabi'y atau anak li'an dianggap anak yang tidak sah.⁷ Sedangkan dalam KUHPerdara anak tersebut dinamakan "*Naturlijk kind*" anak itu dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah dan ibunya.

Untuk mendapatkan pengakuan menjadi anak sah maka harus melakukan penetapan asal usul anak. Penetapan pencatatan wali dalam akte anak memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Pada hakikatnya

⁵ Djalil Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 3.

⁶ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 24.

⁷ Tim Direktorat Pembinaan Pengadilan Agama, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak luar Nikah* (Jakarta: 2004), hlm. 49.

seorang anak yang lahir dari seperma laki laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum islam memberikan ketentuan yang berbeda.⁸

Islam dalam menetapkan Sahnya keturunan jika diketemukan salah satu dari tiga syarat yaitu: perkawinan, pengakuan, dan bukti. Islam menetapkan peraturan serta undang-undang yang menyebabkan syarat-syarat yang dapat menjamin hubungan yang sah dan benar.⁹

Kedudukan anak sendiri masuk dalam BAB IX Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang kedudukan anak yang terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 42,43 dan 44 dalam KHI BAB XIV tentang pemeliharaan anak yang terdiri dari 4 Pasal, yakni pasal 99,100,101 dan 102.¹⁰

Dari akibat perkawinan yang tidak sah (tidak dicatatkan ke KUA) kemudian ketika anak besar baru meminta pencatatan perkawinan agar nama wali dalam akte anak tercatat nama ayah kandung bukan anak dari seorang ibu. Maka akan berakibat pada kedudukan anak, dan kewarisan terhadap anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 5 dan pasal 6 yaitu:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Sedangkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”¹¹

⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Ahamad Taringan, *Hukum perdata islam indonesia* (studi kritis perkembangan hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI) (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 276.

⁹ Zakaria Ahmad al-Barry, *Ahkamu Auladi fil Islam, ter. Chadidjah Nasution* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004), hlm. 8.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 32-33.

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974* (Bandung: PT Balai Pustak, 2014), hlm. 2.

Dalam KUHPerdara (BW) perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan dimuka petugas kantor pencatatan sipil, sedangkan perkawinan yang dilakukan berdasarkan tata cara agama saja tidak dianggap sah. sahanya dapat dilangsungkan setelah perkawinan dimuka pegawai catatan sipil (pasal 81).¹² Begitu juga pada pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Anak sebagai suatu hasil perkawinan, merupakan bagaian yang sangat penting kedudukannya dalam keluarga, maka orang tua mempunyai kewajiban penuh untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.¹³ Dengan sebaik-baik hingga dewasa dapat berdiri sendiri atau telah menikah. Kedudukan anak dalam Undang-Undang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam dapat di bedakan menjadi dua (2), yaitu anak yang sah dan anak tidak sah (anak yang dilahirkan diluar perkawinan)

Dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Kedudukan anak dalam Undang-undang perkawinan diatur dan dijelaskan pada pasal 42 dan pasal 43.yaitu:¹⁴ pasal 42”Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” pasal 43 (a) Anak yang dilahirkan di luar perkawinana hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.(b) kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam aturan pemerintah.

Kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal Pasal 99: Anak yang sah adalah: (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat

¹² R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), hlm. 20.

¹³ Abror Sodik. *Fikih Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015), hlm. 53.

¹⁴ R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang* , 25-26.

perkawinan yang sah. (b) Hasil pembuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 100“Anak yang lahir diluar perkawinan haya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Namun tidak semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi anak yang sah, karena ada anak-anak yang kurang beruntung. Berdasarkan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Bisa kita pahami bahwa Pemohon I adalah seorang suami yang mengajukan permohonan kepada pengadilan agama, agar dalam akte anak terdapat nama ayah yang diijinkan namanya tercatat dalam akte kelahiran anaknya, selanjutnya di sebut Pemohon II yang menjadi istri kedua dari pemohon I. Demikian pula dalam pembuatan identitas dari anak berupa akte kelahiran, maka dalam akte klahiran anak luar kawin akan tercatat bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin dengan hanya mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama ayahnya tidak tercantum.¹⁵

Akan tetapi, pada tanggal 01 Oktober 2009 Pengadilan Sidoarjo menetapkan penetapan No. 280/Pdt.P/2015/ PA. Sda. Dalam amar putusanya menyatakan bahwa wali pada waktu pernikahanya tidak hadir. Dan dengan disertai bahwa anak yang dilahirkan menjadi pertimbangan majlis hakim bahwa anak tersebut, anak sah melihat dari sisi biologis. Dengan hasil putusan tersebut bisa di pahami oleh masyarakat bahwa ketika anak lahir diluar kawin di uji coba secara biologis menjadi anak sah dari si ayah, akan tetapi ketika anak yang dihasilkan dari pernikahan yang salah satu syarat tidak terpenuhi maka ada ketidak sesuaian dengan yang sebenarnya.

Dalam keterangan diatas akan lebih jelas dalam diktum perkara di jelaskan bahwa kedua pemohon pada tanggal 19 maret 2018 mengemukakan sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ R. Youdhea dan S. Kumoro, “*Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan menurut KUHPerdara*”, dalam *Jurnal Lex Crimen*, Manado: UNSRAT, Vol. VI, No. 2, Maret 2017, hlm. 13.

¹⁶ Salinan Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl.

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya menurut agama Islam dengan wali nikah bernama Wali nikah dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II namun pernikahan tersebut belum di catat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Magelang dikarenakan persyaratannya administrasinya kurang;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I merupakan jejak sedangkan Pemohon II adalah duda;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai mana layaknya Suami-istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama: Anak pr lahir di Magelang pada tanggal 17 November 2012 yang sekarang berumur 5 Tahun 3 Bulan sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bu Bidan;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 6 Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kabupaten Magelang dengan wali nikah bernama Ayah kandung Pemohon sebagai mana dalam kutipan Akte Nikah Nomor: 0237/012/IX/2015 tertanggal 6 Oktober 2015;
5. Bahwa Para Pemohon merupakan Orang Tua Kandung dari anak yang bernama Anak untuk keperluan sekolah dan administrasi lain anak, oleh karena Para Pemohon memohon Penetapan tentang Asal Usul Anak supaya nama Pemoh I tercantum dalam akte kelahiran anak bernama Anak sehingga dapat di jadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atas permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan Agama Magelang dengan Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA.Mgl, yang menyatakan dalam diktumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak adalah anak sah dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kabupaten Magelang sebagai dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 0237/012/IX/2015 tertanggal 6 Oktober 2015;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon;

Di Pengadilan Agama Magelang telah menyelesaikan perkara serupa ada yang ditolak dan ada yang diterima, kemudian penulis kemudian menetapkan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl, tentang asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II para pemohon tersebut mengajukan Permohonan pencatatan wali dalam akte kelahiran anak dengan isteri kedua yang sebelumnya sudah dinikahi secara siri, pada tanggal 18 Desember 2011 selain itu nikah sirinya juga tidak sah karena wali yang menikahkan bukan wali nasab, ataupun wali hakim, padahal wali nasabnya masih ada, akan tetapi yang menjadi wali pada nikah siri adalah tokoh agama (pak ketua RT). Dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan. Suami tersebut sebagai pemohon I memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang agar melakukan penetapan dan memberikan ijin kepada para pemohon untuk mencatatkan nama wali (ayahnya) dalam akte kelahiran anak. Setelah itu pemohon juga memohon agar pernikahannya dengan suami kedua pada tanggal 6 Oktober 2015 juga disahkan. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4.¹⁷

(1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami (2) Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak-pihak yang bersangkutan. Dan pasal 4 (1) yang berbunyi dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2)

¹⁷R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974* (Bandung: PT Balai Pustaka, 2014), hlm. 4.

Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Dengan demikian beristri lebih dari seorang hanya bisa dilakukan setelah memperoleh ijin dari Pengadilan, sehingga pernikahan pemohon pada tanggal 18 Desember 2011 dengan suami kedua pemohon II bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1). Sebagai mana seorang istri tersebut telah melakukan nikah siri tanpa meminta ijin kepada Pengadilan Agama. Melainkan langsung melakukan nikah siri. Selain itu para pemohon juga melanggar ketentuan pasal 9 Undang-undang perkawinan yang menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang Undang.

Berdasarkan uraian di atas dan pencatatan wali dalam akte anak Pengadilan Agama Magelang (Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA.Mgl) Penulis ingin lebih mengetahui bagaimana permohonan ijin pencatatan wali dalam akte kelahiran anak yang mana pemohon sudah melakukan pernikahan tanpa dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau melakukan nikah siri dengan suami kedua. Bila hal tersebut diajukan apakah telah sesuai dengan hukum positif yang ada. Untuk lebih jelasnya dalam menulis skripsi ini penulis membuat judul yaitu: **PENOLAKAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PENCATATAN WALI DALAM AKTE ANAK (Studi Analisis Penetapan Nomor : 3/Pdt. P/2018/PA. Mgl)**

B. PENEGASAN ISTILAH

Analisis adalah cara atau suatu peristiwa yang digunakan seorang penulis untuk membedakan antara yang baik dan salah, mengetahui apa sebab-sebabnya dan bagai mana duduk perkara, analisis mengandung arti suatu uraian pikiran yang mendalam, sistematis, dan rasional. Kemudian dituangkan dalam kepenulisan

Permohonan penolakan adalah sikap dari suatu orang kepada orang lain didasari sikap atas dasar ketidak sesuaian antara yang seharusnya ada tapi

tidak dikerjakan seperti orang memohon untuk dicatat nama wali dalam akte anak agar dianggap sah menurut hukum negara maka akan di tolak karena ketidak sesuaian permintaanya.

Pencatatan wali dalam akte anak itu bagian yang sangat penting karena menjadi salah satu landasan hukum bagi anak dari hasil nikah yang sah antara suami dan istri sehingga mendapatkan keturunan dan mendapatkan pengakuan hukum, juga ketika pembagian waris akan mudah tidak ada perselisihan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana dasar hukum Penetapan Pengadilan Agama Magelang tentang penolakan hakim dalam permohonan pencatatan wali dalam akte anak. Studi analisis penetapan nomor : 3/Pdt. P/2018/PA. Mgl.?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Magelang tentang permohonan pencatatan wali dalam akte anak. Studi analisis penetapan nomor : 3/Pdt. P/2018/PA. Mgl.?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan memahami latar belakang dan perumusan masalah tersebut penulisan ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan majlis hakim memberikan penetapan terhadap penolakan pencatatan wali dalam akte anak
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penolakan pencatatan wali dalam akte anak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca mengenai penolakan permohonan pencatatan wali dalam

akte anak, dan dapat memberikan sumbangsih kepustakaan, khususnya kajian mengenai penolakan pencatatan wali dalam akte anak.

b. Manfaat praktis

Dapat dijadikan bahan pemahaman atau masukan (refrensi) bagi para pembaca dan penulis lain yang akan melakukan penelitian pada waktu mendatang.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka sangat penting sebagai sumber data untuk menghindari plagiat/duplikasi penelitian dan menunjang dalam perumusan masalah. Beberapa karya tertulis buku sebagai bahan bacaan penulis yang membahas penolakan hakim dalam pencatatan wali dalam akte anak diantaranya yaitu:

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), terdapat berbagai pasal yang salah satunya menjadi acuan seorang hakim dalam memutuskan perkara.¹⁸ dan dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II revisi 2013 menjelaskan yang berisi pedoman pelaksanaan tugas pengadilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Magelang.
3. Skripsi, Habibatul Ulum “Analisis hukum Islam terhadap Penetapan Nomor 0415/Pdt.P/2010/PA Mlg tentang asal usul anak” dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa hakim dalam menetapkan asal usul anak dari perkara tersebut menekankan pada pembuktian, yakni menggunakan tes DNA. Sedangkan dalam hukum perdata islam melarang pengakuan anak yang dihasilkan dari perbuatan luar kawin atau hasil zina. Karena pengakuan asal anak hasil perbuatan luar kawin berarti pengakuan terhadap zina yang telah dilakukanya. Sedangkan sesuatu yang didasarkan pada yang batil, maka batil pula hukumnya. Sehingga hubungan keturunan

¹⁸R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974* (Bandung: PT Balai Pustak, 2014), hlm. 13.

diantara mereka tidak ada.¹⁹ Sedangkan penulis dalam penelitiannya yang menjadi inti dari kepenulisan dijelaskan bahwa hakim berpendapat bahwa perkawinan siri para pemohon tidak adanya wali yang sah, maka tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan islam di Indonesia dan peraturan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

4. Skripsi, Achmad Yasin “Analisis Yuridis Status Anak luar Nikah Resmi dan Hak Keperdataan Pasca Putusan MK. No.46/PUU-VIII/2010 ”. Dari hasil penelitian mengatakan bahwa pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pengakuan anak dapat dilakukan dengan cara akte kelahiran anak (Pasal 291 ayat (1) B.W.) untuk membuktikan keabsahan dari laki-laki yang merupakan ayah biologis dari anak luar nikah resmi, maka dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya. Perkawinan harus dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku guna menghindari anak yang lahir diluar nikah sehingga hak-hak anak tidak dirugikan.²⁰ Sedangkan penulis dalam kepenulisannya menjelaskan bahwa pada waktu pernikahannya yang menjadi wali nikah bukan wali nasab atau wali hakim melainkan ketua rt dan penetapan hakim yang menggunakan rujukan Undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan Kompilasi hukum Islam pasal 4.
5. Skripsi, Arina Dewi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Fungsi Akte Nikah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”. Dalam peneltia ini menjelaskan bahwa nikah sangatlah penting untuk diakuinya pernikahan. Pencatatan tidak merupakan syarat yang menentukan sahny suatu

¹⁹ Habibatul Ulum, “Analisis hukum Islam Terhadap Penetapan Nomor 0415/Pdt.P/2010/PA Mlg Tentang asal usul anak”, *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel 2012), Diakses pada tanggal 12 September 2019, pukul 23.00 WIB.

²⁰ Achmad Yasin, “Analisis Yuridis Status Anak luar Nikah Resmi dan Hak Keperdataan Pasca Putusan MK. No.46/PUU-VIII/2010 ”, *Skripsi* (Surabaya: Sunan Ampel 2013). Diakses pada tanggal 12 September 2019, pukul 23.00 WIB.

pernikahan, tetapi merupakan syarat yang diakui atau tidaknya oleh Negara. Dasar dilakukannya akte nikah terdapat pada Al-Qur'an Surat al Baqoroh ayat 282 tentang pentingnya pencatatan hutang piutang.²¹ Sedangkan dalam kepenulisan ini menggunakan hasil ijtihad dengan hakim yang lain, untuk menghasilkan penetapan dengan berpedoman dengan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam.

6. Skripsi, Ahmad Maskur "Analisis Masalah Al-Mursalah terhadap Hukum Percatatan Perkawinan di Indonesia" Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia berdasarkan kandungan kemaslahatan yang ada didalamnya serta untuk mensejahterakan masyarakat dalam pencatatan perkawinan.²² Dalam kepenulisan penulis memiliki alasan tidak langsung dicatatkan dalam pegawai KUA karena pada waktu nikah siri mereka sudah memiliki anak dalam kandungan.
7. Tesis, Anis Andarwati "Penyangkalan Anak dan Akibatnya (Studi kasus perkara Nomor 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm.)" dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam penetapan keabsahan anak, adalah hal yang tidak mudah bagi seorang anak yang meskipun lahir dalam ikatan perkawinan yang sah namun mendapatkan penyangkalan dari ayahnya yang menjadi suami ibunya. Banyak fenomena kehidupan yang menggambarkan kehidupan adanya penyangkalan anak tersebut. Dibalik itu juga tidak sedikit demi setatus seorang anak yang dikandung seorang perempuan diluar nikah kemudian perempuan tersebut segera dinikahkan, meskipun dengan lelaki bukan yang menghamilinya, hal ini semata-mata demi setatus anak yang lahir baik ditinjau dari segi agama, hukum dan sosial.²³

²¹ Arina Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Fungsi Akte Nikah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Skripsi* (Surabaya: Sunan Ampel, 2001). Diakses pada tanggal 12 September 2019, pukul 23.00 WIB.

²² Ahmad Maskur, "Analisis Masalah Al-Mursalah terhadap Hukum Percatatan Perkawinan di Indonesia: Study Kritis atas Ketentuan Perundang-Undangan dalam Masalah Pencatatan perkawinan". *Skripsi* (Surabaya: Sunan Ampel 2014). Diakses pada tanggal 12 September 2019, pukul 23.00 WIB.

²³ Aris Andarwati, "Penyangkalan Anak dan Akibatnya (studi kasus Perkara Nomor 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm.)", *Tesis* (Semarang: PDF 2009). Diakses pada tanggal 12 September 2019, pukul 23.00 WIB.

8. Jurnal, R. Youdhea S. Kumoro “Hak dan kedudukan anak luar nikah dalam pewarisan menurut hukum perdata” dalam hukum perdata tidak mempunyai hubungan hukum apabila seorang ayah tidak mengakuinya. Dalam jurnal tersebut di jelaska bahwa pembagia warisnya berdasarkan undang-undang. Akan tetapi disatu sisi juga dengan berlakunya undang-undang perkawinan yaitu No.1 tahun 1974 (pasal 43 ayat 1), maka anak luar kawian yang tidak diakui pun dengan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Begitu juga telah ditegaskan di dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut yang menjadi salah satu reformasi hukum sehingga anak memiliki hubungan secara yuridis dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktidan dengan ilmu pengetahuan teknologi. Berdasarkan Pasal 272 B.W.²⁴
9. Jurnal, Muhammad Taufiki “Konsep nasab Istilhaq, dan hak perdata anak luar nikah” anak yang terlahir ke dunia memiliki hak nasab sebagai salah satu hak dasar yang dimilikinya . berarti bahwa saat anak terlahir langsung mendapatkan hak nasab dari ayahnya hak-hak lain yang melekat adanya kaitan nasab. Tetapi tidak semua anak terlahir dalam nasib seperti itu. Nasab bisa didapatkan dengan pengakuan, pembuktian. Bila nasab itu sudah terikat maka hak-hak perdata anak otomatis melekat pada anak itu yang dapat diperolehnya dari sang ayah. Anak luar nikah bisa dikaitkan nasabnya dengan orang yang menanam benihnya kerahim ibu.²⁵

D. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas:

²⁴ Rosida Amaliasari, “Hak dan kedudukan anak luar nikah dalam pewarisan menurut hukum perdata”, *Hak dan kedudukan anak diluar nikah*. Al-Qanun, Vol. 21, No.2, Desember 2018. Di akses 14 juni 2020.

²⁵ Muhammad Taufik, “Konsep nasab Istilhaq, dan hak perdata anak luar nikah”, *www.konsep nasab dalam keperdataan anak*. Di akses 14 juni 2020.

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan, untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-priodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya. juga dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.²⁶ Dalam hal ini penulis menghimpun dan menganalisis buku, jurnal, undang-undang, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pencatatan wali dalam akte anak

Sedangkan jenis pendekatannya yaitu menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.²⁷ Yuridis normatif adalah jenis pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teoriteori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan Yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsep, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pencatatan wali dalam akte anak.

2. Sumber Data

Sumber data yang di maksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi data. Dari cara memperolehnya, sumberdata dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

²⁶ Abdurahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm.95-96.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 11.

- a. Data Primer diperoleh dari hasil penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama (salinan Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl)
- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua atau bukan dari sumber utama dan dapat berasal dari penelitian sebelumnya.²⁸ Data sekunder ini penulis dapatkan dari buku-buku hukum acara perdata, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan penolakan pencatatan wali dalam akte anak serta wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menetapkan penolakan pencatatan wali dalam akte anak

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang akurat untuk mencari kebenaran ilmiah yang bersifat Obyektif, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dari dokumen tertulis maupun dokumen gambar dan elektronik.²⁹ Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan meminta salinan putusan ke Pengadilan Agama Magelang kemudian menelusuri dan mempelajari berkas-berkas berupa salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang mengenai penolakan pencatatan wali dalam akte anak, sebagai data awal yang menjadi data pokok kepenulisan ini.³⁰ (Salinan Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl)

²⁸ Usman Rianse, *Metodeologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)* (Bandung: Alfabet, 2012), hlm. 212.

²⁹ Nana Syaodih Sukamadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 195.

³⁰ Agus Sunaryo. Hasanudin,dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: STAIN Press, 2019), hlm. 13.

b. Kajian kepustakaan

Kajian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam pustaka, sumber bacaan, buku referensi atau hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah mengupulkan data maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar.³¹ Dengan analisis data, data yang diperoleh dapat diolah sehingga mendapat jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (content analysis), dimana analisis diartikan sebagai teknik apapun yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha karakteristik pesan dan dilaksanakan secara objektif dan sistematis.³²

Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder analisis secara kualitatif. Dengan dianalisis secara kualitatif bertujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran tentang masalah yang diteliti. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum menggambarkan, menguraikan, menjelaskan suatu permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam bentuk tugas akhir atau skripsi. Dengan metode ini peneliti gunakan untuk menganalisis penetapan tentang penolakan permohonan pencatatan wali dalam akte anak di Pengadilan Agama Magelang.

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti adalah mendeskripsikan dan menganalisis teori yang terkait dengan masalah di atas baik berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

³¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Tres, 2009), hlm. 69.

³² Soerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

E. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam pembahasan lebih jelas dan terarah, maka peneliti menyusun hasil penelitian dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuan pembahasan. Pertama, latar belakang masalah yang merupakan alasan-alasan mengapa mengangkat penelitian tersebut. Kedua, rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan penelitian, yakni tujuan penelitian ini dilaksanakan. Keempat, manfaat penelitian, yaitu apa yang akan didapatkan dari penelitian ini. Kelima, kajian pustaka, berisi tentang penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan yang berkaitan dengan objek penelitian. Keenam, metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema dan yang ketujuh, sistematika kepenulisan adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan menggambarkan dalam penyusunan penelitian. Langkah-langkah ini disusun agar mempermudah dalam penyusunannya oleh peneliti.

Bab II memuat landasan teori, yang didalamnya akan menjelaskan tinjauan umum tentang anak menurut undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam serta menurut hukum perdata (Burgerlijk Wetboek)

Bab III memuat data penelitian yang menjelaskan deskripsi kewenangan Pengadilan Agama Magelang, dan pertimbangan hakim terhadap penetapan Nomor 3/Pdt. P/2018/PA. Mgl tentang penolakan pencatatan wali dalam akte anak. Semua ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

Bab IV menjelaskan tentang analisis data. Dengan menggunakan analisis induktif. Dan Merupakan kajian analisis dasar Hakim dalam penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Mgl tentang penolakan pencatatan wali dalam akte anak.

Bab V berisi penutup, kritik, dan saran. Penutup berisi tentang kesimpulan dan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji

dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.



BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PENCATATAN
WALI DALAM AKTE ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM
PERDATA (BW)**

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa arab berarti menikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang digunakan dalam sehari-hari oleh orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.³³ Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wat'i*, *Al-Dommu*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u*, atau *ibarat'an-al-wat' wa al-aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang perempuan selama seorang perempuan tersebut bukan dengan perempuan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi lebih terhormat sebagaimana kodrat manusia adalah makhluk dimuka bumi yang berkehormatan. Maka dari itu Islam mengatur hal tersebut agar pergaulan manusia dimuka bumi menjadi terhormat.³⁴

Menurut Dr. Ahmad Ghandur seperti yang ungkapkan oleh Prof. Dr. Amin syarifuddin, perkawinan, yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan keduanya memiliki timbal balik yaitu hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Penada Media, 2006), hlm. 35.

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)* (Jakarta: Azam, 2009), hlm. 35-.36.

Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, Nikah adalah sebuah ungkapan atau titel/gelar bagi sebuah akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata”. Adapun menurut mazhab Syafi’iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi lafal “nikah atau zawij atau turunan makna dari keduanya.” Sedangkan madzhab Hanabilah menefinisikan nikah adalah “akad (yang dilaksanakan dengan menggunakan) kata inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan.”

Ulama Muta’ahirin mendefinisikan nikah sebagai: “Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara laki-laki dan perempuan mengandakan tolong-menolong serta memberikan batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.”³⁵

Adapun dalam kita fikih mempunyai arti bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri perempuan adalah aspek biologisnya saja. Bisa kita pahami dalam penggunaan kata al-Waṭ’ atau al-istimta’ yang semua tertuju pada seks. Bahkan mahar yang semula diberikan dengan ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga didefinisikan juga sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seks dengan perempuan. Penggunaan yang bisa kita amati bahwa perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki yang kita jumpai dalam masyarakat yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa perkawinan.

³⁵ Mardani, *Hukum perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), hlm. 4.

Dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.³⁶

Disamping definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam Indonesia memberikan definisi lain tapi tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut namun menambah penjelasan sebagai berikut:

Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, akad yang sangat kuat atau *miisaqan ghalizhan* untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁷

Ungapan yang sangat kuat *miisaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Mentaati perintah Alloh dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

2. Hukum Perkawinan

Sebagai mana di ketahui bahwa perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, dari pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah boleh atau mubah,³⁸ akan tetapi Amir Syarifuddin dalam buku yang berbeda mengatakan

³⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 537.

³⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Undang-undang R.I*, hlm. 43.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Penada Media, 2006), hlm. 43.

bahwa hukum asal dari perkawinan adalah sunnah, sebagai mana yang terdapat dalam buku *garis-garis besar fikih*

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintah Allah dan Rasul, dari begitu banyaknya perintah tersebut maka perkawinan merupakan perbuatan yang lebih disenangi Allah dan nabi untuk dilakukan, atas dasar ini maka menurut asalnya perkawinan adalah sunnah sebagai mana pendapat jumhur ulama yang berlaku secara umum.

Hukum mempunyai dua makna. Pertama sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunah, dan mubah. Kedua pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara'. Perkawinan atau pernikahan berarti pengalangan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.

Menurut Ulama usul fiqih dan Menurut ulama Hanafiyah hukum nikah itu ada kalanya mubah, mandub, wajib, fardu, makruh, dan haram. Sedangkan ulama mazhab lain tidak berbeda antara wajib dan fardu. Hukum nikah berbeda karena perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan akhlak.³⁹

a. Fardu

Hukum kawin fardu, pada kondisi mampu biaya wajib kawin, biaya nikah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik. Begitu juga, apabila tidak dinikahkan akan terjadi perbuatan zina, seseorang dihukumi fardu untuk menikah, karena meninggalkannya dan maksiat setelah melanggar keharaman.

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 44-46.

Meningalkan zina adalah fardu dan caranya yaitu menikah dengan tidak mengurangi hak seseorang maka ia menjadi wajib. Menurut kaidah ulama ushul: “sesuatu yang tidak mencapai fardu kecuali dengan mengerjakannya, maka ia hukumnya fardu juga”. Fardu wajib dikerjakan dan haram ditinggalkan.

b. Wajib

Hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan biaya nikah, maupun menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat apabila tidak menikah. Karena dalam fardu, dalilnya pasti atau yakin (qath'i) sebab-sebabnya pun juga pasti. Sedangkan dalam waji nikah, dalil dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat (zhanni') maka produk hukumnya pun tidak qath'i tetapi zhanni'.

c. Haram

Haram hukumnya bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan sebagai alat mencapai yang haram secara pasti: “sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akherat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Nikah orang tersebut wajib ditinggalkan dan tidak memasukinya, dengan maksud melarang.

d. Makruh

Nikah hukumnya makruh bagi seorang yang dalam kondisi kondisi yang tidak jelas. Seorang mampu dalam harta biaya nikah dan

tidak dikhawatirkan terjadinya maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiyaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin.

Adapun menurut Muhammad Abu Zahra dalam bukunya yang berjudul usul fikih ada 4 wajib, haram, sunnah, dan mubah hampir sama dengan pendapat ulama usul fikih hanya ada tambahan atau beda argumen ada sunnah dan mubah. (a) Sunnah, bagi orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, oleh karena itu nikah lebih baik dari pada tidak menikah, karena islam tidak mengajarkan untuk tidak menikah. (b) Mubah, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belom wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.⁴⁰

Ada juga pendapat menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya ham pir sama dengan yang di ungkapkan oleh Muhammad abu Zahra haya saja dalam buku yang ditulis oleh Amir Syarifuddin terdapat 5 yaitu ditambahkan dengan makruh saja yang memiliki pengertian. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan pembekalan perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangsa dan kekurangan fisik lainnya.⁴¹

3. Prosedur Perkawinan ada beberapa pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, dan akad nikah dan pencatatan:
 - a. Pemberitahuan Kehendak Nikah. PPN atau BP4 dalam memberikah nasihat dan bimbingan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan perkawinan agar melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut:

⁴⁰ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 11.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar fikih* (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 79.

1. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah mereka saling cinta dan apakah kedua orang tuanya menyetujuinya.
2. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang bertujuan agar tidak ada penolakan atau pembatalan perkawinan.
3. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.
4. Dengan tujuan memperbaiki keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supayamemeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.

Setelah sudah siap kemudian orang yang akan menikah memberitahukan kepada PPN atau pengantinya yang menjadi lingkup kerja kemudian akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

Kemudian calon mempelai menyiapkan data administrasi yaitu:

1. Surat persetujuan calon mempelai;
2. Akte kelahiran atau surat lahir atau surat keterangan asal-usul;
3. Surat keterangan tentang orang tua;
4. Surat keterangan untuk nikah;
5. Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota ABRI;
6. Akte cerai talak/ cerai gugatan kutipan buku pendaftarantalak/cerai jika calon seorang duda/janda;
7. Surat keterangan kematian suami istri yang dibuat oleh kepala desa yang mewilayai tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri menurut contoh model N6, jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri;
8. Surat izin dan dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai batas ketentuan dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) s/d 6 dan pasal 7 ayat (2);

9. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu;

Pembantu PPN di Jawa yang mewilayahi tempat tinggal calon istri mencatat dengan teliti kehendak nikah dalam buku pembantu PPN menurut contoh model N 10, dan selanjutnya dengan diantara pembantu PPN tersebut yang bersangkutan memberitahukan kehendaknya kepada PPN dengan membawa surat-surat yang diperlukan.

PPN/ pembantu (luar Jawa dan Madura) yang menerima pemberitahuan hendaknya nikah meneliti dan memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan pernikahan, baik dari segi hukum munakahat maupun dari segi peraturan Undang-Undang tentang perkawinan.

- b. Pemeriksaan Nikah. Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan meragukan, perludilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga tiganya selesai diperiksa secara benar.

Apabila pemeriksaan calon suami istri dan wali itu terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka kecuali pernikahan pada hari pertama, dibawa kolom tandatangan yang diperiksa ditulis tanggal dan hari pemeriksaan.

- c. Pengumuman Kehendak Nikah

PPN / pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah (dengan model NC) pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi. Pengumuman dilakukan oleh:

1. Oleh PPN di KUA kecamatan tempat pernikahan akan dilaksanakan dan di KUA kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai;

2. Oleh pembantu PPN di luar Jawa di tempat-tempat yang mudah diketahui umum.

PPN/ pembantu PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman. Kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya salah seorang akan segera bertugas diluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya atas nama Bupati memberikan dispensasi.

d. Akad Nikah dan Pencatatan

1. Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/dihadapan PPN Setelah akad nikah dilangsungkan nikah itu dicatat dalam Akta Nikah rangkap dua (model N);
2. Apabila nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah, nikah itu dicatat pada halaman 4 model NB dan ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi seila PPN yang mengawasinya. Kemudian Segera di catat dalam Akta Nikah (model N), dan ditandatangani hanya oleh PPN atau Wakil PPN;
3. Akta Nikah dibaca, kalau perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi kemudian ditandatangani oleh suami, istri, wali nikan, Saksi-saksi dan PPN atau wakil PPN;
4. PPN membuat Kutipan Akta Nikah (model Na) rangkap dua, dengan kode dan nomor yang sama Nomor tersebut menunjukkan nomor unit dalam tahun, nomor unit dalam bulan, angka romawi bulan dan angka tahun;
5. Kutipan Akta Nikah diberikan kepada suami dan istri;
6. Nomor di tengah pada model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah;
7. Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditandatangani oleh PPN. Dalam hal Wakil PPN yang melakukan pemeriksaan dan

menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah, Wakil PPN hanya menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah, Wakil PPN hanya menandatangani daftar pemeriksaan nikah, pada kolom 5 dan 6 menandatangani Akta Nikah pada kolom 6;

8. PPN berkewajiban mengirimkan Akte Nikah kepada Pengadilan Agama yang mewilayahnya, apabila folio terakhir pada buku Akta Nikah selesai dikerjakan.⁴²

4. Hikmah Perkawinan

Hikmah Perkawinan Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga

⁴² Mardani, *Hukum perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), hlm. 11.

dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

- e. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayang merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia."⁴³

5. Madharat Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah ter-lepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang tidak di catat oleh pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut Dosen Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatulloh menyebutkan akibat dari tidak diakuinya setatus hukum suatu perkawinan tidak hanya membahayakan bagi pihak perempuan yang tidak akan mendapatkan pembagian harta bersama, melainkan juga merugikan bagi sang anak. Selain itu juga tidak mendapat hak warisnya seorang anak hasil perkawinan yang tidak dicatat juga bisa mengalami yang disebut karna 'less identity children' atau anak-anak yang bermasalah dengan identitas diri, baik karena tidak memiliki akte kelahiran maupun kartu keluarga.⁴⁴

⁴³ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 19.

⁴⁴ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1f7d960d57f/simak-penjelasan-lengkap-soal-dokumen-dan-persyaratan-untuk-menikah/diakses-pada-tanggal-10-November-2020,-pukul-23:00>

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Keseluruhannya diatur dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi. larangan perkawinan itu ada dua macam:

- Pertama : Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad* (orang-orang yang haram melakuka pernikahan untuk selamanya).
- Kedua : Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat*.⁴⁵

Larangan yang berlaku haram untuk perkawinan selama lamanya terdapat pada Pasal 39 KHI dan larangan sementara pasal 40 sampai pasal 44 KHI yang akan di jelaskan karena larangan perkawinanselama lamanya.⁴⁶

- a. Karena pertalian nasab:
1. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkanya atau keturunanya;
 2. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 3. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 109-110 .

⁴⁶ Zaenuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 30.

b. Karena pertalian kerabat semenda:

1. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
2. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
3. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul;
4. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya;

c. Karena pertalian sesusuana:

1. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
2. Dengan seorang wanita sesusuan dengan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
3. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan keanakan sesusuan ke bawah;
4. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
5. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya;

Larangan perkawinan bagi waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita, dijelaskan secara rinci dalam Pasal 40 sampai 44 KHI.⁴⁷ yang berbunyi:

Pasal 40 dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain;
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
3. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

⁴⁷Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 40-44

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya;
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakanya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah di talak raj'i masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

1. Dilarang melangsungkan perkawinan anatar seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang telah dili'an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam. selain larangan perkawinan dalam waktu tertentu yang disebut dalam KHI dimaksud, perlu juga di ungkapkan mengenai larangan perkawinan.

B. Anak dalam penjelasannya ada beberapa poin diantaranya:

1. Pengertian Anak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita

dari segi lain kata “anak” dipakai secara umum baik untuk manusia maupun untuk binatang, bahkan juga untuk tumbuh-tumbuhan.⁴⁸

Anak adalah bagian dari anak manusia yang oleh Allah diberi mandat untuk melaksanakan tugas-tugas kekhalfahan di muka bumi, untuk melakukan peran yang harus di jalankan.⁴⁹ Anak adalah suatu hal yang istimewa dan idaman bagi sepasang suami istri yang telah menikah. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁵⁰

Seperti dalam surat Al- Furqon (25):54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”⁵¹

2. Anak sah

Anak tidak hanya dipakai untuk menunjukkan hasil keturunan dari suami istri akan tetapi anak juga digunakan untuk menunjukkan asal tempat anak itu lahir, seperti anak Aceh atau anak Jawa, berarti anak tersebut lahir dan berasal dari Aceh Jawa.⁵² Pengertian anak telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Diantaranya dalam pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ” dan “hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”⁵³ Adapun pendapat lain, anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT., bahkan anak

⁴⁸ Abdul Manan, *Aneka Maslah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 78.

⁴⁹ Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama, 1999), hlm. 45.

⁵⁰ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), pasal 42

⁵¹ Tim penerjemah al-Qur’an kemenag RI, *Al-Qur’an terjemah*, (Jakarta: puslitbang lektur dan khazanah keagamaan RI, 2016), hal. 488

⁵² WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka), hlm. 38.

⁵³ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974* (Bandung: PT Balai Pustak, 2014), hlm. 99

dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga di bandingkan kekayaan hartabenda lainnya.⁵⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagian akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 250⁵⁵ di jelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai setatus sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal anak tersebut.

Menurut hukum Islam, ada empat syarat supaya anak itu dianggap sah, yaitu (1) kehamilan bagi seorang istri bukanlah yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah; (2) tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan Tentang ini terjadi *ijma'* para pakar hukum Islam (*fuqaha*) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan; (3) anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam; (4) suami tidak mengingkar anak tersebut melalui lembaga *li'an*. Jika seorang laki-laki ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masalah kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara *li'an*.

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup,

⁵⁴ Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perpektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1.

⁵⁵ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974* (Bandung: PT Balai Pustak, 2014), Hlm. 62.

pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau sampai anak dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak yang sah merupakan tumpuan harapan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunannya.

3. Anak Luar kawin

Anak luar kawin dalam Islam, melakukan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah disebut zina, sehingga anak yang dilahirkannya tidak dianggap anak sah, tetapi dianggap sebagai anak zina. Hal tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya masih janda, gadis, jejak, maupun duda.⁵⁶

Dalam praktik Hukum perdata pengertian anak luar kawin ada dua macam, diantaranya (1) apabila orang tua satu atau keduanya terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak bukan luar kawin, (2) apabila orang tua anak di luar kawin itu masing-masing masih sama bujang, mereka melakukan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak luar nikah. Perbedaan keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak di luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka menikah, didalam akte perkawinan dapat dicantumkan pengakuan (erkennen) di pinggir akte perkawinannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (tajdidun nikah). Jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah. Dalam Pasal 43

⁵⁶ Triana Sofiani, "Kedudukan Anak diluar Nikah Menurut KUH Perdata, Hukum Islam dan KHI" *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 1, No.1 (Oktober, 2003), hlm. 75. Di kutip pada tanggal 2 maret 2020 11:00

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir di luar per- kawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak di luar kawin ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, tetapi sampai sekarang Peraturan Pemerintah belum diterbitkan.⁵⁷

Dalam Hukum Islam, anak yang dilahirkan diluar nikah disebut anak *tabi'y*. Anak tersebut secara hukum tidak mempunyai nasab kepada ayahnya, tetapi hanya kepada ibunya yang telah melahirkannya. Dalam Islam anak tersebut disebut sebagai anak zina.⁵⁸

4. Dasar Penetapan dan pembuktian pencatatan wali dalam akte anak

Pencatatan wali dalam akte anak, banyak kita jumpai dalam masyarakat nikah yang awalnya siri kemudian memiliki seorang anak. Setelah dewasa orang tua baru meminta untuk di catatkan dalam akte anak, akan tetapi dalam penulisan ini belum ada tapi karena dulunya blm jelas nama ayahnya. Sehingga dalam wali yang ditulis dalam akte anak seorang ibu bukan seorang wali atau nama ayah. Tentunya untuk membuktikan permasalahan-permasalahan tersebut bukan hal yang sulit. Karena pastinya seorang anak mempunyai seorang ibu, akan tetapi untuk membuktikan nasab ke pada ayahnya bukanlah hal yang mudah.

Kejelasan nama wali dalam akte anak sangatlah penting dalam padangan hukum Islam, karena dengan adanya penetapan itulah seorang anak dapat diketahui nasab antara seorang anak dengan ayahnya. Dan dari penetapan itulah akan menentukan siapa yang menjadi wali sang anak, yang menyangkut hubungan yang lainnya, seperti waris, nafkah anak dan lain-lain. Dengan adanya ketidak jelasan keturunan, dikhawatirkan akan terjadi perkawinan atara mahram. Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak sah dan memiliki hubungan nasab sah dengan ayahnya jika terlahir

⁵⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 80-81.

⁵⁸ Triana Sofiani, "Kedudukan Anak diluar Nikah Menurut KUH Perdata, Hukum Islam dan KHI" *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 1, No.1 (Oktober, 2003), hlm. 75. Di kutip pada tanggal 2 maret 2020 11:00,

dari perkawinan yang sah dan dicatatkan di depan Kantor Urusan Agama. Namun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah.

Pada teori yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan telah bergeser pada pembuktian otentik, dalam hal pembuktian pencatatan wali dalam akte anak telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Bab IX Pasal 43 dan 44 yang berbunyi:⁵⁹

Pasal 43

- (1). Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2). Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1). Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.
- (2). Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Dalam Hukum Islam memandang nasab sebagai ikatan terkuat yang menghubungkan seorang anak dengan ayahnya, sehingga masing-masih merupakan bagian yang tak terpisahkan dari yang lain. Tanpa hubungan nasab, tidak ada hubungan kekeluargaan yang begitu indah.⁶⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 103 yang berbunyi:⁶¹

⁵⁹Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974* (Bandung: PT Balai Pustak, 2014), Pasal 43 dan 44.

⁶⁰Muhammad Taufik, “ Konsep Nasab Istilhaq dan Hak Perdata Anak Luar Nikah”, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, No. 2, Vol. XII, (Juli, 2012), 222. Di kutip pada tanggal 22 Maret 2020, pukul 23:00.

⁶¹Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), pasal

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila anak kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam Ayat (1) Tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar keterangan Pengadilan Agama yang tersebut dalam Ayat (2), maka instansi Pencatatan Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Sedangkan dalam hukum islam, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui salah satu dari ketiga sebab, yaitu⁶² (1) Dengan cara *al-Firasy*, berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah; (2) dengancara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya; (3) dengan cara *bayyinah*, yaitu dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak tersebut adalah dari orang yang mengakuinya

Pembuktian seorang anak bukanlah hal yang mudah, dijelaskan bahwa keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akte kelahiran merek. Karena, dalam akte kelahiran dapat diketahui siapa nama ayah dan nama ibunya dan telah tertulis kapan anak tersebut dilahirkan. Dan apabila masih ada permasalahan yang mempertanyakan apakah ibunya benar-benar istri suami tersebut, maka hal ini bisa dibuktikan dengan akte perkawinan mereka. Jadi akte kelahiran seorang anak dan akte perkawinan orang tuanya mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuktian anak sah.

Anak luar kawin akan menjadi anak yang sah apabila orang tuanya mau mengakui anak tersebut adalah anaknya. Menurut Erna Sofyan

⁶² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 76.

Syukrie, dalam pengertian formil pengakuan anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan kepada anak-anaknya. Sedangkan menurut pengakuan materiil yang dimaksud pengakuan anak adalah merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi wanita yang melahirkan antara tersebut.⁶³

C. Pencatatan wali dalam akte anak

1. Pengertian pencatatan wali dalam akte anak

Pencatatan wali dalam akte anak, perwalian berasal dari bahasa Arab derivatif dari kata dasar, Waliya, Wilayah atau walayah. Kata wilayah atau walayah mempunyai makna etimologis lebih dari satu, diantaranya dengan makna, pertolongan, cinta, kekuasaan atau kemampuan yang artinya kepemimpinan seorang terhadap sesuatu. Berdasarkan etimologis tersebut, maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidak mampuan seorang yang berhubungan dengan harta maupun dirinya.⁶⁴

Didalam undang-undang administrasi kependudukan no 23 tahun 2006 pasal 27 menjelaskan beberapa ketentuan diantaranya, pertama, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Kedua berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama pejabat pencatat sipil mencatat registerakte kelahiran dan menerbitkan kutipan akte kelahiran.

⁶³ Abdul Manan, *Aneka Maslah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 84-85.

⁶⁴ Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 151.

Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia atau didalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 adalah kewenangan yang diberikan kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adapun pengertian wali adalah orang tua atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.⁶⁵

Menurut ulama fikih, al-walayah adalah kekuasaan syara' yang dimiliki seorang terhadap urusan orang lain tanpa tergantung pada izinya. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan bahwa al-walayah adalah kekuasaan untuk melakukan tasharuf tanpa tergantung pada izin orang lain. Penjelasan dari yang di atas dapat kita pahami perwalian tidak mesti di senangi atau tidaknya hanya menyampaikan amanat yang diberikannya.

2. Kedudukan wali dalam akte anak

Kedudukan nama ayah dalam akte kelahiran anaknya itu sangat berpengaruh karena jika anak tidak bernasab pada ayah maka anak tersebut kemungkinan dihasilkan dari kawin siri atau pernikahan dibawa tanggian. Sehingga jika bukan bernasab pada ayah maka tidak ada kekuatan hukum, terutama dalam pembagian kewarisan akan berakibat tidak jelas yang di sebab kan orang tua ketika kawin ada syarat atau rukun yang tidak terpenuhinya.

Jika nama ayah dicantumkan dalam akte kelahirannya maka di anggap sah dan berhak menjadi ahli waris sebagaimana anak sah tapi bagianya berbeda dengan anak sah yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin yang tidak tercantumkan nama ayahnya

⁶⁵ "Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran Terhadap Anak yang tidak diketahui asal-usulnya", Enty Lafina Nasution, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12 Nomor 2 juli-Desember 2017

dalam akte kelahiran maka anak tersebut tidak berhak menjadi ahli waris karena anak luar kawin sifatnya pengakuan dari ayah biologisnya melalui penetapan pengadilan, sehingga bisa diterbitkan akte kelahiran sebagai salah satu bukti sebagai anak sah diluar perkawinan yang berhak menjadi ahli waris.⁶⁶

3. Hukum pencatatan wali dalam akte anak

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang berlaku mulai tanggal 21 Maret 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pencatatan wali dalam akte anak berdasarkan Hukum Islam. yang akan menghasilkan “penetapan”. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan pada Bab V pasal 27 dan 28.⁶⁷

Pada pasal 27 berbunyi:

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Catatan Sipil mencatat pada Register Akte Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akte Nikah;

Pasal 28

1. Pencatat kelahiran dalam dalam Register Akte Kelahiran pada Penerbitan kutipan Akte Kelahiran Anak terhadap peristiwa kelahiran seorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan lengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.

⁶⁶ Risda Amaliasari dkk, “Kedudukan Hukum Akte Kelahiran Anak Diluar Kawin yang Dicantumkan nama Ayah”, *Jurnal, Al Qanun*, Vol. 21, No. 2, di kutip pada 23 Maret 2020, pukul 22:00.

⁶⁷Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974* (Bandung: PT Balai Pustak, 2014), hlm. 34.

2. Kutipan Akte kelahiran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) di terbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil dan disimpan pada intansi Pelaksana.

Pada pasal 31 poin A tentang kelahiran dan poin N tentang pembetulan akte, pada Paragraf 13 tentang Pembetulan dan Pembatalan akte Pencatat Sipil pada pasal 59 yang berbunyi;⁶⁸

1. Pembetulan akte Pencatat Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akte.
2. Dalam hal pembetulan akte Pencatatan Sipil sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akte harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akte pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akte Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Dalam KUHPdata dijelaskan pada buku ke 1 Pasal 13 tentang pembetulan akte-akte catatan sipil dan penambahan didalamnya yang berbunyi: “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak jika beberapa akte tiada didalamnya atau jika akte-akte yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya khilafah, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan register-register itu.”⁶⁹

4. Hikmah pencatatan wali dalam akte anak

Hikmah ketika dilakukanya pencatatan wali dalam akte anak adalah untuk memperoleh kepastian huku, keadilan hukum, legalitas huku, dan dokumen hukum. Dokumen hukum yang menyatakan bahwa telah terjadinya secara legal sangat penting dalam hukum keluarga. Karena

⁶⁸ *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018.*

⁶⁹ R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), hal. 13.

akibat hukumnya akan berdampak jauh berakibat pada keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain-lain.⁷⁰

5. Madharat pencatatan wali dalam akte anak

Madharat dari pencatatan wali dalam akte anak, maka anak tidak mendapatkan wali nasab selain mendapat pengakuan dari seorang wali, kemudian karena tidak dicatat nama ayah dalam akte kelahirannya maka anak tersebut tidak bisa mendapat warisan ataupun mewarisi karena secara hukum perdata tidak mendapatkan pengakuan hukum. Akan berakibat pada anak keturunannya yang disebabkan karena pada waktu menikah ada yang tidak terpenuhinya. Akan tetapi jika pencatatan tidak melalui pengadilan akan berakibat fatal.

D. Proses Pengajuan Permohonan pencatatan wali dalam akte anak Menurut Hukum Acara Pengadilan Agama

Pembuktian pencatatan wali dalam akte anak hanya dapat dibuktikan dengan Akte kelahiran atau bukti lainnya, hal ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Perdata. Namun jika bukti akte kelahiran tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang permohonan pencatatan wali anak yang diajukan ke Pengadilan Agama yaitu melalui pengakuan dan *Itsbat* nikah jika orang tua anak tersebut menikah berdasarkan Agama namun tidak dicatatkan di depan Pegawai Kantor Urusan Agama.

Dalam permasalahan ini, pengajuan permohonan pencatatan wali dalam akte anak ini adalah akibat dari pernikahan di bawah tangan orang tuanya yang belum dicatat di Kantor Urusan Agama di wilayah setempat. Untuk disahkannya perkawinan di bawah tangan bisa melalui *itsbat* nikah di Pengadilan Agama, dengan cara itulah perkawinan di bawah tangan bisa tercatat dan mendapat akte perkawinan. Sebagaimana yang telah diatur dalam

⁷⁰ Risda Amaliasari dkk, “Kedudukan Hukum Akte Kelahiran Anak Diluar Kawin yang Dicantumkan nama Ayah”, *Jurnal*, Al Qanun, Vol. 21, No. 2, 24 Maret 2020, pukul 21:00.

ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa: “*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akte Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*”⁷¹

Permohonan Itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh mereka yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena mereka pada waktu menikah tidak langsung melaporkannya sehingga mereka hanya ndatang para saksi pada waktu nikah agar dicatat nama wali tapi di Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ajaran Agama Islam. Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut, diantaranya adalah:⁷²

1. Permohonan *itsbat* nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan *itsbat* nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
2. Proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan menolak permohonan *itsbat* nikah, maka dapat mengajukan hukum kasasi. Setelah Majelis Hakim menetapkan pengesahannya, barulah orang tua dapat mengajukan permohonan untuk pengesahan anak.

Perkara permohonan pencatatan wali dalam akte anak ini tergolong dalam perkara voluntair, oleh sebab itu prosedur pemeriksaan dalam perkara permohonan pencatatan wali dalam akte anak ini sesuai dengan prosedur pemeriksaan perkara voluntair lainnya. Permohonan pengakuan anak yang tidak dibawah kekuasaan atau perwalian orang lain bersifat voluntair,

⁷¹ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), Pasal 7 ayat (2)

⁷² Buku II *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010, hlm. 154.

sedangkan permohonan pengakuan anak yang tidak di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain bersifat kontensius.⁷³ Dalam Hukum Islam asal usul seorang anak dapat diketahui dari salah satu sebab, yaitu *al-firāsh*, *al-iqrar* dan *al-bayyinah*.

Sedangkan prosedur pemeriksaan perkara penetapan permohonan pencatatan wali dalam akte anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama yaitu tergolong perkara voluntair. Apabila dalam perkara penetapan pencatatan wali dalam akte anak ini terdapat pihak yang berlawanan, maka tidak merupakan permohonan pengakuan pencatatan wali dalam akte anak dan disebut sebagai penetapan pencatatan wali dalam akte anak dengan pembuktian Perbedaannya adalah dalam pemeriksaan pembuktian yang harus dibuktikan adalah syarat-syarat pengakuan.

Pembuktian pencatatan wali dalam akte anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang sudah ada atau alat bukti lainnya. Jika tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang pencatatan wali dalam akte anak melalui pengakuan dan perkawinan yang disahkan, jika kedua orang tuanya menikah di bawah tangan dan tidak tercatat.

Perbedaannya adalah dalam pemeriksaan pembuktian yang harus dibuktikan adalah syarat-syarat pengakuan. Pembuktian pencatatan wali dalam akte anak hanya dapat dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau alat bukti lainnya. Jika tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak melalui pengakuan dan perkawinan yang disahkan, jika kedua orang tuanya menikah di bawah tangan dan tidak tercatat.

Dalam Hukum Perdata Pasal 272 BW telah dijelaskan bahwa tiap-tiap anak luar kawin apabila ibu dan bapaknya melaksanakan perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak sah jika ibu dan bapaknya sebelum melangsungkan perkawinan telah mengakuinya menurut ketentuan Undang-Undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta sendiri, jadi

⁷³ Buku II *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010, hlm. 167.

pengakuan merupakan syarat mutlak seseorang untuk melakukan pengesahan-pengesahan.

Hubungan hukum antara orangtua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. Akan tetapi, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan. Hubungan darah tersebut adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah. Anak sah berada dalam Pasal 299 KUHPerdara, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian yang telah diatur dalam Pasal 306 KUHPerdara.⁷⁴

Adapun tata cara Membuat surat permohonan yang berisi tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang mengandung sengketa. Dalam permohonan pencatatan wali hanya ada satu pihak saja yaitu (pemohon), akan tetapi di pengadilan agama ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa sehingga di dalamnya ada dua pihak yang di sebut pemohon dan termohon. Dalam permohonan pencatatan wali dalam akte anak hanya ada satu pihak yang namanya pemohon.

Semua permohonan di buat secara tertulis. Jika pemohon tidak dapat membaca dan menulis, maka permohonan diajukan secara lisan kepada Kepala Ketua Pengadilan Agamakemudian ketua bisa menyuru kepada hakim untuk mencatat segala sesuatu yang diungkapkan oleh pemohon maka permohonan tersebut di tandatangani oleh ketua atau hakim yang menerimanya berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) R.Bg atau pasal 120 HIR.

Permohonan yang dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh pemohon (Pasal 142 ayat (1)R.Bg/118 ayat (1) HIR)jika pemohon suda menunjukan kuasa khusus maka surat permohonan di tandatangani oleh kuasa hukumnya (Pasal 147 ayat (1) R.Bg/123 HIR) Surat permohonan dibuat rangkap enam

⁷⁴ Syafran Sofyan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: Tentang Status Anak Luar Kawin", dalam <http://hukumolan1992.blogspot.co.id/2014/07/analisputusanmahkamahkonstitusi.html?m=1>, diakses pada 19 februari 2020.

masing-masing satu rangkap untuk pemohon satu untuk termohon jika ada selebihnya diberikan kepada majlis hakim untuk diperiksanya. Apabila surat permohonan di buat satu rangkap maka harus di buat salinanya sesuai yang di butuhnya.

Isi permohonan

1. Identitas para pihak pemohon
 - a. Nama (beserta bin/binti dan aliasnya)
 - b. Umur
 - c. Agama
 - d. Pekerjaan
 - e. Tempat tinggal jika tempatnya sulit/ jauh di ketahui hendaknya mencatat alamat dahulu bertempat di kediaman tetapi sekarang tidak di ketahui tinggalnya dimana
 - f. Kewarganegaraan (jika perlu)
2. Posiya, yaitu penjelasan tentang keadaan dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan: alasan permohonan. Posita memuat:
 - a. Alasan yang berdasarkan fakta atau peristiwa hukum.
 - b. Alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan. Hakimlah yang harus melengkapinya dalam putusan nanti.
3. Pentitum, yaitu tuntutan yang di minta pemohon agar dikabulkan oleh hakim.⁷⁵

⁷⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata (Pada pengadilan agama)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 39-40

BAB III
PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN PENOLAKAN PENCATATAN
WALI DALAM AKTE ANAK DI PENGADILAN
AGAMA MAGELANG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Magelang

Pengadilan Agama Magelang merupakan Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas II yang berkedudukan di Kabupaten Magelang terletak di jalan Sunan Giri Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kode Pos. 56123 dengan nomor telpon: (0293) 3148500 dan Faximil: (0293) 3148400 serta email :pamagelang@gmail.com.

3. Letak Geografis dan wilayah Yuridis Pengadilan Agama Magelang

Pengadilan Agama Magelang terletak di jalan Sunan Giri Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan:⁷⁶

Secara geografis wilayah hukum Kota Magelang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Magelang

Sebelah Timur : Sungai Elo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang

Sebelah Selatan : Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang

Sebelah Barat : Sungai Progo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang

Secara geografis Kota Magelang Kabupaten Magelang yang menjadi wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Magelang Kotamadya Magelang adalah sama dengan wilayah hukum Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang

⁷⁶ <http://www.pa-magelang.go.id/>di kutip pada 27 Februari 2020, pukul 22:00.

Sebelah Timur : Sungai Elo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang

Sebelah Selatan : Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang

Sebelah Barat : Sungai Progo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang meliputi seluruh wilayah daerah Tingkat II Kota Magelang yang terbagi atas 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Kelurahan yaitu sebagai berikut, yaitu:

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1.	Magelang Utara	Kelurahan Kramat Utara
		Kelurahan Kramat Selatan
		Kelurahan Kedungsari
		Kelurahan Wates
		Kelurahan Potrobangsari
2.	Magelang Tengah	Kelurahan Magelang
		Kelurahan Cacaban
		Kelurahan Kemirirejo
		Kelurahan Gelangan
		Kelurahan Panjang
3.	Magelang Selatan	Kelurahan Rejowinangun Utara
		Kelurahan Tidar Utara
		Kelurahan Tidar Selatan
		Kelurahan Rejowinangun Selatan
		Kelurahan Magersari
		Kelurahan Jurangombo Utara
		Kelurahan Jurangombo Selatan

Dengan adanya batasan wilayah Kecamatan di lingkungan Kabupaten Magelang, maka wilayah tersebut menjadi wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Magelang dalam jangkauan kompetensi relatif.

Pengadilan Agama berkewenangan mengadili perkara sesuai dengan jenis perkara yang telah di berikan oleh Undang-Undang sesuai ketentuan pada pasal 2 Undang-Undang peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan dalam pasal 49 Undang-Undang peradilan Agama Nomor 3 tahun 2006 mengemukakan secara rinci perkara-perkara perdata yang husus ditangani oleh Pengadilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:⁷⁷

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, sedekah, dan Ekonomi Syariah”

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magelang

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magelang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pengadilan Agama Magelang adalah berbentuk lurus. Oleh karena itu kekuasaan dan tanggung jawab berada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang dibawahnya.

2. Ketua

Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H, M.H.

3. Wakil Ketua

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc.,M.Ec.,M.H.

4. Hakim

⁷⁷ Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 tahun 2006

Himmatul Aliyah, S.Ag.

Imdad, S.H.I., M.H.

5. Panitera : Drs. Saefudin
6. Wakil Panitera: -
7. Panitera Muda Permohonan: Hj. Laila Chasna'u Endahing Warni, S.H.
8. Panitera Muda Gugatan: Mustaqimah, S.Ag.
9. Panitera Muda Hukum: Purwadi, S.H.
10. Panitera Pengganti: Riswindu Sarjanto, S.H.
11. Jurusita: Zakaria
12. Sekertaris: Parjono, S.H.
13. Kepada Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan:
Ubaidul Khakim, A.Md
14. Kepala sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana:
Fauziah, S.H.
15. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian: Sugeng Triyono, S.H.
16. Kelompok Jabatan Fungsional/PPNPN:
Pramubakti : Siti Anisah
Awiek Dwi Utami, Spd
Majid Taqiyudin, A.Md
Feri Purniawan Tri Styadi
Muhamad Choirul Imam, S.H.
- Pengemudi : Yuni Fariska, A.Md
- Satpam : Cahris Budi Nasucha
Ahmad Saiful Anwar

Struktur organisasi Pengadilan Agama Magelang Perma No.7 tahun 2015 dibuat untuk memudahkan tugas-tugas pokok maupun tugas bantuan. Tugas pokok dalam hal ini melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai tujuan utama dari satuan kerja, sifatnya adalah teknis oprasional dan berkaitan dengan bidang substantif. Sedangkan tugas bantuan ada lah tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan penunjang atau dukungan

kepada pelaksanaan tugas pokok, sifatnya adalah teknis administratif (Sarana).

B. Deskripsi/salinan Penetapan Pengadilan Agama Magelang Perkara Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Mgl Tentang Penolakan Pencatatan Wali dalam akte Anak

Pada tahun 2018 yang lalu dalam penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Mgl, Pengadilan Agama Magelang telah memutuskan untuk menolak perkara permohonan penetapan asal usul anak yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang memohon kepada pengadilan agama untuk menetapkan asal usul anak sebagai anak yang sah dari perkawinannya, agar anak tersebut dapat memenuhi syarat untuk mengurus akte kelahiran pada kantor kependudukan, untuk menyantumkan nama wali sang ayah yang awalnya nama seorang ibu, dan catatan sipil Kabupaten Magelang, supaya anak tersebut mendapat identitas hukum sehingga dapat memperoleh hak-haknya menurut hukum, mereka terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Magelang .

Dalam perkara ini suami (Pemohon I) berusia 67 tahun yang bekerja sebagai buruh harian lepas, kemudian siistri (Pemohon II) berumur 37 tahun bekerja sebagai Ibu rumah tangga keduanya bertempat di Desa Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kabupaten Magelang.

Awal mulanya mereka melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2011 yang bertempat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II. Didalam perkawinannya yang menikahkan mereka adalah toko Agama dengan mahar berupa seperangkat alat sholat. Ada dua saksi dalam perkawinan tersebut serta dalam perkawinannya di saksikan oleh tamu undangan yang hadir dalam perkawinan tersebut. Namun pada waktu pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi dihadapan Petugas Pencatat Nikah, sehingga pada tanggal 6 Oktober 2015 mereka menikah ulang secara resmi dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Magelang Utara Kabupaten Magelang.dengan kutipan akte nikah 0237/012/IX/2015.

a. Identitas para pihak

Perkara permohonan pencatatan wali dalam akte anak oleh:

Pemohon I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Magelang; Selanjutnya di sebut sebagai: “Pemohon I”.

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Magelang; Selanjutnya di sebut sebagai: “Pemohon II”.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA.Mgl, perkara ini telah diajukan pada tanggal 8 Maret 2018 dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 8 Maret 2018.

b. Fakta hukum

Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan pada tanggal 18 Desember 2011, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada seorang toko Agama (Pak Ketua RT), dengan maskawin seperangkat alat sholat dan yang menjadi saksi nikah saudara Saksi I dan Saksi II, juga dihadiri oleh para tamu undangan (orang banyak), namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah;

Dari permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang Anak Perempuan Para Pemohon, tanggal 17 November 2012 sekarang berumur 5 Tahun 3 Bulan.

Pemohon I dan Pemohon II kemudian melangsungkan pernikahan secara resmi yang tercatat pada tanggal 6 Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang sebagai terbukti Kutipan Akte Nikah Nomor 0237/012/IX/2015 tanggal 6 Oktober 2015, namun anak Para Pemohon

belum bisa memperoleh identitas hukum karena terlahir sebelum tanggal 6 Oktober 2015;

Maka rangka menetapkan anak para Pemohon sebagai setatus anak sah dari para Pemohon dan memperoleh identitas hukum sehingga dapat memperoleh hak-haknya menurut hukum untuk itu dibutuhkan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Magelang.

c. Tuntutan /Petitum dan

Berdasarkan posita yang telah penulis uraikan di atas, para pemohon mengajukan permohonan, di antaranya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama A adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 0237/012/IX/2015.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Magelang mereka Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap muka sidang. Bahwa majlis hakim sudah berusaha memberikan penjelasan, dan akibat hukum terkait permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan tetap dalam permohonannya.

Ketika waktu Para Pemohon menikah, Pemohon II berstatus masih terikat dengan suami pertama kemudian menikah secara resmi pada tanggal 8 Maret 2011 yang tercatat di KUA Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, setelah keduanya berkumpul kurang lebih 2 bulan suami pertama meninggalkan pemohon II dan tidak pernah kumpul lagi namun baru bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 10 Desember 2013.

Sebelum dilaksanakannya perkawinan yang resmi pada tanggal 6 Oktober 2015 tersebut, mereka telah dikaruniai satu orang anak, yang berumur 5 tahun 3 bulan lahir pada tanggal 17 November 2012. Anak tersebut mempunyai akte kelahiran akan tetapi dalam akte kelahirannya

tercantun nama seorang Ibu bukan seorang ayah sebagai (nasab wali) sehingga kedua pemohon mengajukan permohonannya untuk mengantikan nama seorang ibu di dalam akte anaknya menjadi nama seorang ayah (nasab Ibu) menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Magelang.

Dalam pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak bernama I F yang lahir pada tanggal 17 November 2011. Kemudian bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015 Pemohon I dan Pemohon II baru menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kabupaten Magelang dengan wali nikah bernama Ayah kandung Pemohon II sebagai mana dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 0237/012/IX/2015 pada tanggal 6 Oktober 2015

Untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan berupa bukti-bukti surat berupa :

- a. FotoKopi KTP atas Nama Pemohon I dengan NIK 3371023112510006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 17 Januari 2018, dan alat bukti tersebut telah bermatrai cukup dan distempel pos, dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh majlis Hakim diberi kode P.1.
- b. Fotokopi KTP atas Nama Pemohon II dengan NIK 3308176510800001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 17 Januari 2018, dan alat bukti tersebut telah bermatrai cukup dan distempel pos, dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh majlis Hakim diberi kode P.2.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371023110083402 atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 17 Januari 2018, dan bermatrai cukup dan distempel pos, dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh majlis Hakim diberi kode P.3.
- d. Fotokopi Kutipan Akre Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dengan Nomor:

0237/012/IX/2015 pada tanggal 6 Oktober 2018, dan bermatrai cukup dan distempel pos, dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh majlis Hakim diberi kode P.4.

- e. Fotokopi Akte Cerai atas nama Pemohon II dan Pemohon I yang dikeluarkan oleh Panitra Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1946/AC/2013/PA.Mkd. dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 10 Desember 2013, dan alat bukti tersebut telah bermatrai cukup dan distempel pos, dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh majlis Hakim diberi kode P.5.
- f. Fotokopi Keterangan Lahir tanpa nomor, yang dikeluarkan oleh Bidan setempat pada 17 November 2012, dan alat bukti tersebut telah bermatrai cukup dan distempel pos, dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh majlis Hakim diberi kode P.6.
- g. Asli surat pernyataan oleh wali Pemohon II yang menerangkan bahwa telah menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 2011 di Banyu Abang, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, dan alat bukti tersebut telah bermatrai cukup serta distempel pos, dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis Hakim di beri kode P.7.

Menimbang, bahwa di samping surat-surat para pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Nama M, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Bandungrejo, Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, dan sebelum memberikan keterangan saksi telah disumpah terlebih dahulu, dan keteranganya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I karena saksi adalah kaka ipar Pemohon I, dan kenal Pemohon II karena adik kandung saksi;
- Bahwa setatus para Pemohon adalah suami istri, yang menikah secara sirri pada tanggal 18 Desember 2011 di rumah

orang tua Pemohon II di Bandungrejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi menghadiri prosesi per nikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pada waktu itu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu bapak M yang diwakili oleh tokoh agama (Pak ketua Rt) dengan mahar seperangkat alat sholat;
- Bahwa setau saksi setatus Pemohon I ketika menikah Pemohon II adalah jejak, sementara setatus Pemohon II pada waktu itu sudah pisah rumah dan belum resmi bercerai dengan suami yang kedua yang bernama P dan Pemohon II resmi bercerai pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama I yang lahir pada tahun 2012;
- Bahwa setelah saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara pada tahun 2015;
- Bahwa sebelumnya Pemohon II sudah menikah secara sirri dengan laki-laki bernama A dan saat ini sudah meninggal dunia, dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu M dan S
- Bahwa sepengetahuan saksi antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun seper sususan;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon Mengajukan Permohonan Pengesahan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Magelang adalah agar setatus anak para Pemohon supaya di akui sah secara hukum dan bisa mendapatkan akte Kelahiran;

Saksi 2. Nama W Umur 29 tahun, agama Islam , pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Sidotopo, kelurahan kedungsari, kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dan sebelum memberikan keterangan saksi telah disumpah terlebih dahulu, dan keteranganya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sejak tahun 2005 karena teman dekat Pemohon I dan saksi kenal Pemohon II karena istri Pemohon I ;
- Bahwa setau saksi para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sirri pada tahun 2011, dan menikah ulang pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis perosesi pernikahan para pemohon, karena saksi tidak menghadiri prosesinya, karena saksi tahu hanya informasi dari Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II masih jejak, sementara setatus Pemohon II adalah janda beranak 2, dan saksi tidak mengetahui apakah janda resmi atau tidak;
- Bahwa para pemohon saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang bernama I yang berumur sekitar 5-6 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sepersususan;
- Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon sidang di Pengadilan Agama Magelang ini untuk mengurus anaknya supaya bisa mendapat akte kelahiran dan bisa diakui anak sah para Pemohon;

Saksi 3. Nama M Magelang, 17 Juli 1954, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, alamat tinggal di Bandungrejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, dan sebelumnya memberikan keterangan saksi teklah disumpah terlebih dahulu, dan keteranganya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karea saksi adalah ayah mertua apemohon I, dan kenal Pemohon II karena anak kandung saksi;

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, yang menikah secara sirri pada tanggal 18 Desember 2011 di Masjid kampung saksi di Bandunrejo, kecamatan ngablak, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah saksi sendiri, dan kemudian saksi wakilkkan kepada tokoh agama setempat (Pak Ketua Rt) dan disaksikan oleh kaka pemohon II dan bapak P, dengan mahar seperangkat alat sholat;
- Bahwa setahu saksi setatus Pemohon I ketika menikahi Pemohon II adalah jejaka, sementara setatus pemohon II pada waktu janda;
- Bahwa Pemohon II sebelumnya sudah menikah sirri dengan laki-laki bernama A R yang menikah diluar negri ketika Pemohon II merantau di Malaysia, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Z dan M namun suaminya telah meninggal dunia;
- Bahwa ada tahun 2011 Pemohon II telah menikah lagi dengan laki-laki bernama P, namun belum dikaruniai anak kemudian selang 2 bulan Pemohon II sitinggalkan suaminya tersebut keluar jawa dan sampai sekarang tidak pernah ada kabar;
- Bahwa pada tahun 2013 Pemohon II menggugat cerai suaminya P di pengadilan Agama Mungkid;
- Bahwa saat ini para Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak bernama I yang lahir pada tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II nikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Uatar pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama Magelang

adalah agar status anak para Pemohon supaya diakui secara sah secara hukum dan bisa mendapatkan akte kelahiran;

d. Penetapan

Perkara ini telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Magelang, yaitu pada tanggal 8 Maret 2018 dan telah di tetapkan pada tanggal 29 Maret 2018, dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah)

C. Pertimbangan majlis hakim Pengadilan Agama Magelang terhadap Penetapan Pengadilan Agama Magelang.

a. Perkara nomor: 3/Pdt.P/2018/PA.Mgl

Para Pemohon telah menikah berdasarkan Hukum Islam namun karena Para Pemohon tidak mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah maka anak Para Pemohon yang terlahir dari perkawinan tersebut tidak mempunyai identitas hukum dan untuk itu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Magelang menyatakan anak Para Permohon tersebut adalah anak sah Para Pemohon, Oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Para Pemohon mempunyai Legal standing untuk mengajukan permohonan asal usul anak tersebut;

Berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi bahwa sumpah saksi telah dinilai memenuhi maksud dari kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Berdasarkan dalil Para Pemohon dan keterangan Wali Pemohon II bernama Ayah Pemohon II dan keterangan dua orang saksi dibawa sumpah masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II bahwa pada waktu

pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilangsungkan di Bandungrejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang ternyata tanpa dihadiri wali nikah Pemohon II (Ayah Pemohon II) dan dilaksanakan oleh orang yang tidak berhak menjadi wali nikah yaitu seorang tokoh Agama (Pak Ketua RT) dan tidak ada pelimpahan atau pernyataan wali yang sah mewakilkan kepada tokoh Agama tersebut (Pak Ketua RT), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak ada wali nikah yang sah, maka tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam Indonesia dan peraturan yang berlaku sebagai mana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majlis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam Indonesia dan peraturan Undang-Undang berlaku, maka permohonan para Pemohon harus ditolak

Didalam memutuskan sebuah perkara Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang benar-benar mempertimbangkan dasar-dasar menggunakan seperti adanya alat bukti, saksi-saksi dan keterangan maupun pengakuan dari kedua para Pemohon. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang terhadap perkara Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA.Mgl. menentukan bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon terhadap permohonannya pencatatan wali dalam akte anaknya sehingga penetapan perkara ini dapat digunakan sebagai syarat mencatatkan nama wali nasab ayahnya dalam akte anaknya walaupun perkara ini di tolak oleh Pengadilan Agama Magelang.

Perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah bersifat Voluntair yaitu dimana dalam permohonannya tidak ada lawan yang membatahnya, tidak ada orang lain yang mempermasalahkan perkara permohonan tersebut, sebelum dilakukannya penetapan apakah para Pemohon mempunyai alasan hukum terlebih dahulu Majelis hakim harus melihat fakta-fakta yang terjadi pada waktu para Pemohon melakukan

perkawinannya, apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada para pemohon wajib untuk dilakukannya pembuktian.

Didalam persidangan Majelis Hakim meminta keterangan-keterangan mengapa mereka melakukan perkawinan sirri saja tanpa meminta di catatkan di kantor pencatata nikahnya, dalam pengakuan Pemohon I, Bahwa setatus Pemohon II Masih terikat dengan suami pertama sebelum Pemohon I, karena pada waktu itu suami pertamanya sudah pergi kurang lebih 2 bulan tanpa meninggalkan kabar kepada Pemohon II, maka setatus Pemohon II janda. Baerdasarkan Pasal 171 HIR pengakuan merupakan bukti yang dapat diterima sebagai alat bukti, maka dari itu pengakuan para Pemohon manjadi Fakta yang tetap.

Dalam pasa 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama pihak yang melakukan perkawinan, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang omor 1 Tahun 1974 sebagai mana hukum orang islam perkawinan yang berlaku adalah berdasarkan Hukum Islam dengan memenhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawian yang disebutkan dalam kitab fikih. Seperti adanya calon suami, calon istri, wali dan dua orang saksi yang beragama islam dan bersifat adil, serta Ijab qabul, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. dan perkawianan yang sah bagi orang yang beragama Islam perkawinannya sah apabila sudah memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam Bab IV (Pasl 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali yang terdapat pada pasal 3 ayat (2) dan dalam pasal 4 Undang-Undang. status suami pada waktu menikah sirri bersetatus janda perjaka sedangkan istri masih terikat dengan suami

pertamanya seperti pada pasal 40 huruf a pada Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan larangan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dimana wanita tersebut masih terikat perkawinan dengan pria lain.

Karena perkara ini adalah perkara Voluntair, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.



BAB IV
ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA MAGELANG MELAKUKAN PENOLAKAN
PERMOHONAN PENCATATAN WALI DALAM AKTE ANAK
Perkara Nomor 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magelang Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Mgl. Tentang Penolakan Pencatatan Wali Dalam Akte Anak.

Perkawinan merupakan posisi yang sangat penting dalam kehidupan, kehidupan pribadi, kekeluargaan maupun kehidupan bermasyarakat bahkan kehidupan berbangsa. Disyariatkannya perkawinan supaya manusia mempunyai keturunan yang sah dan diakui oleh hukum untuk menuju kehidupan berbahagia yang diridhoi Allah SWT. Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya.

Perkawinan yang tidak sah atau tidak memenuhi syarat dan rukunya, maka akan berdampak kepada keturunan-keturunannya. Masalah-masalah yang mengenai asal usul anak sering terjadi karena hubungan orang tuanya. Dalam hukum Negara dan Hukum Agama telah melarang perilaku perselingkuhan, perzinahan dan hidup layaknya suami istri. Dan ketika mereka hamil dan mempunyai keturunan tanpa adanya akad yang sah, maka akan berakibat kepada anak-anak atas perlakuan orang tuanya. Padahal semua anak yang dilahirkan tidaklah berdosa bahkan ketika dilahirkan dalam keadaan suci. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akte nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akte nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Dalam Undang-undang tidak dijelaskan bagaimana hukum dan dampak dari perkawinan ulang yang dilakukan para pemohon. Namun,

menurut Bangir Manan perkawinan yang dilakukan kedua kalinya dapat menggugurkan perkawinan yang pertama.

Dalam Undang-Undang perkawinan, akte kelahiran dijadikan bukti asal usul seorang anak. Apabila seorang anak tidak mempunyai akte kelahiran, maka Pengadilan Agama dapat mengadakan pemeriksaan yang sangat teliti (ketat) terhadap penetapan asal usul anak dengan bukti-bukti yang diperlukan di dalam persidangan. Atas dasar tersebut, Pengadilan Agama berhak untuk menetapkan asal usul anak yang belum tercantum nama Ayahnya dalam akte kelahiran.

Dalam memutuskan suatu perkara, Hakim Pengadilan Agama Magelang yang menangani masalah penolakan hakim dalam permohonan pencatatan wali dalam akte anak hasil dari perkawinan siri yang tidak dihadiri wali ayah kandung Pemohon II dan ketika pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah wali yang mengadakannya adalah tokoh agama ayah kandungnya tidak ada pelimpahan atau wali yang sah mewakilkan kepada tokoh agama tersebut seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 poin c dan Pasal 20 yang menjelaskan orang yang berhak menjadi wali/ mengakadkan pada saat menikah ada dua orang yaitu wali nasab dan wali hakim. Jadi pada waktu pernikahannya ada rukun yang tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan perkawinannya tidak sah. Dan pada pasal 28 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan akad nikah disahkan secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan orang lain. Bisa kita pahami pada penelitian ini melanggar pasal tersebut.

sebelum majlis hakim melakukan penetapan majlis hakim harus benar-benar mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk dasar melakukan suatu keputusan, serta harus teliti dalam memutuskan perkara tersebut, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan seperti dalam perkara penolakan hakim dalam permohonan pencatatan wali dalam akte anak. Hasil dari perkawinan sirri tanpa dihadiri ayah kandung sebagai wali akan tetapi yang menjadi wali dan mengadakannya adalah tokoh agama dengan nomor penetapan 3/Pdt.P/2018/PA.Mgl.

Dari pemaparan diatas dapat kita pahami kesimpulan bahwa permohonan pencatatan wali dalam akte anak dapat dikategorikan permohonan asal usul anak diluar kawin. Dan dalam menangani perkara ini yaitu dengan cara pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin dan dari situlah timbul hubungan perdata antara anak dan bapak yang mengakuinya. Hubungan itu baru ada jika ibu dan bapaknya telah mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya.

Dalam masalah penetapan status anak yang penulis teliti ini merupakan permintaan para pemohon dari Pemohon I dan Pemohon II, agar anak mereka yang lahir dari perkawinan siri atau hubungan seks diluar nikah ditetapkan sebagai anak kandung dari mereka. Alasannya adalah para pemohon melakukan nikah ulang secara resmi jauh jaraknya setelah anak tersebut dilahirkan dan ketika pada waktu menikah Pemohon II masih terikat dengan suami pertamanya, akibatnya anak mereka sulit di sebut anak yang sah dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa di catatkan kepada pegawai pencatat nikah, akan berdampak pada perkawinan mereka juga berdampak pada status anak mereka. Di zaman sekarang bukti yang dianggap kuat adalah bukti tertulis. Maka dari itu pelaksanaan perkawinan haruslah dicatat pada instansi yang berwenang, yang telah diatur pada pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan akibat tidak dicatatkannya perkawinan mereka maka akan berdampak kepada anaknya.

Bukti saksi yang masuk dalam kriteria Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 26 yang menerangkan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akte dan Nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Dalam KUHPperdata (BW) pasal 262 bahwa penikmatan kedudukan itu dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa sebagai berikut: bahwa anak tersebut: bahwa orang itu selalu memakai nama si bapak, yang katanya telah menurunkan dia, bahwa bapak itu selalu memperlakukan dia sebagai anaknya, mengatur

pendidikannya, memeliharanya dan menghidupinya bahwa masyarakat selalu mengakui dia sebagai anak sibapak, bahwa anak sauaranya mengakui dia sebagai anak sibapak. Jadi antara dalam kepenulisan penulis ada satu saksi yang tidak dianggap saksi sesuai dalam pasal di atas tersebut. Adapun dalam pasal 30-39 menjelaskan tentang mahar yang digunakan dalam perkawinan sudah sesuai dengan pasal tersebut.

Adapun pada perkara yang diteliti oleh penulis masih terikat beberapa ketentuan. Pada pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih beraa dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Bukti yang paling kuat untuk menetapkan setatus anak dalam perkara ini adalah akte kelahiran akan tetapi dalam akte kelahiran tercatat nama seorang ibu, dalam akte kelahiran ini dibuktikan dengan akte perkawinan kedua orang tuanya untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak yang sah sesuai Agama Islam dan berekuatan hukum. Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 99 anak yang sah adalah anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah. Akan tetapi akte perkawinan yang ditunjukkan dalam perkara ini adalah akte perkawinan yang dilakukan jauh dari anak lahir.

Sesuai dengan hal tersebut bisa dikatakan bahwa anak yang dilahirkan sesudah perkawinan resmi dianggap sebagai anak luar pekawinan atau dianggap sebagai anak yang tidak sah. Didalam pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim didalam perkara permohonan pencatatan wali dalam akte anak dalam penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl, adalah menghadirkan beberapa saksi dan bukti surat serta pengakuan para pemohon.

Didalam pegakuan para saksi yang telah dihadirkan dipersidangan, menyatakan bahwa para pemohon telah menikah secara sirri akan tetapi yang menjadi wali nikah ayah Pemohon II pada waktu menikah adalah tokoh

agama (pak ketua RT) dengan mahar seperangkat alat sholat, mereka telah hidup bersama layaknya suami istri dan tidak bercerai.

Sesuai fakta tersebut, harusnya para Pemohon melakukan nikah ulang (pencatatan nikah) di Pengadilan Agama Magelang, karena ketika nikah tanpa dicatat itu bisa kemudian di catatkan akan tetapi dalam penelitian ini ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 tentang wali sebagai berikut;

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islamyakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri daria:
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim.

Sesuai dengan fakta tersebut, maka hakim mempertimbangkan perkara penetapan permohonan penolakan hakim dalam pencatatan wali dalam akte anak tersebut dengan dasar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dan dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan wajib dicatat sesuai Undang-Undang berlaku.

Dari penjelasan diatas bisa kita pahami bahwa, perkawinan yang dilakukan secara sirri tetap sah dan anak mereka juga sah. Namun, sesuai dengan hukum Negara kita tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada saat majlis hakim menangani penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl tersebut, dalam pertimbangannya adalah perkawinan sirri yang dilakukan oleh para pemohon tidak dihadiri walinya dan dilaksanakan oleh orang yang tidak berhak menjadi wali nikah yaitu tokoh agama (pak ketua RT) dan tidak ada pelimpahan atau pernyataan wali yang sah mewakilkan kepada tokoh agama tersebut, oleh karena itu majlis hakim berpendapat bahwa perkawinan para pemohon tidak adanya wali nikah yang sah, maka tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam di Indonesia dan peraturan yang berlaku

sebagaimana diatur dalam pasal 2 (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi hukum Islam.

Majlis hakim juga menjelaskan dalam hadits Rasulullah melarang perkawinan tanpa adanya wali nikah, dan diambil alih sebagai pendapat majlis hakim sebagai berikut: Dari Aisyah bahwasannya Nabi SAW bersabda, “Tidak ada nikah melaikan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali”. (HR. Abu Dawud AthThayalis). Dengan dasar-dasar inilah hakim menolak permohonan pencatatan wali dalam akte anak.

Menurut penulis bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. Hubungan darah tersebut adalah hubungan darah dalam artian yuridis, bukan dalam artian biologis. Kedudukan anak diluar kawin dalam kehidupan masyarakat sudah rendah, dibanding dengan anak sah. Anak sah berada pada pasal 299 KUHAPerdata, sedangkan anak luar kawin yang sudah diakui secara sah ada pada pasal 306 KUHPPerdata.⁷⁸

Dalam pernikahannya suami pertama dan pemohon kedua awalnya menikah secara sirri di thailand. Hasil dari pernikahan sirri tersebut mendapat sang buahati, dua anak yang pertama lahir pada 24 maret 2007, dan yang kedua lahir pada tanggal 26 februari 2010. kemudia keduanya menikah secara resmi di kantor KUA pada tanggal 8 maret 2011, setelah pernikahan resmi selese pasangan tersebut hdup rukun layaknya suami dan istri akan tetapi sang suami pergi dan tidak memberi kabar selama 2 bulankemudia sang istri minta cerai, akhirnya cerai secara resmi pada tanggal 10 desember 2013.

Pemohon I dan pemohon II awalnya menikah secara sirri pada tanggal 18 desember 2011. Dengan wali nikah toko agama karena ayah kandunya sedang bekerja ditengah laut. Hasil dari pernikahan sirri tersebut mendapatkan sang buahati yang lahir pada tanggal 17 november 2012 kemudian para

⁷⁸ Syafran Sofyan, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: Tentang Status Anak Luar Kawin”, dalam <http://hukumolan1992.blogspot.co.id/2014/07/analisputusanmahkamahkonstitusi.html?m=1>, diakses pada 6 Maret 2020.

pemohon menikah secara resmi di kantor KUA pada tanggal 6 oktober 2015 dengan nomer akte 0237/012/IX/2015.

Dari permasalahan seperti ini harusnya hakim lebih teliti dalam memutus status perkara dan menindak lanjuti permasalahan lebih baik, dan mendatangkan para-para saksi yang lebih dibutuhkan, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa uraian yang peneliti deskripsikan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum hakim dalam permohonan pencatatan wali dalam akte anak. Studi analisis penetapan nomor: 3/Pdt. P/2018/PA. Mgl. Dengan berdasarkan undang-undang nomer: 1 Tahun 1974 pasal 42 dan pasal 43, Kompilasi Hukum Islam pasal 99 dan pasal 100, pasal 27 undang-undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dan pasal 40 kompilasi hukum islam.
2. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam penetapan nomor: 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl. Dengan ketentuan perkawinan sah atau tidaknya dapat dilihat pada Pasal 2 UU Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. dan setiap perkawinan di catat menurut undang-undang yang berlaku. Pada point kedua tidak terpenuhi, yang seharusnya di catat dalam pernikahannya, akan tetapi dalam kenyataannya tidak di catat sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. sedangkan menurut KHI perkawinannya yang dilakukan para pemohon tidak sah, karena pada waktu melakukan perkawinan wali yang menikahkan para pemohon adalah tokoh agama dan tidak ada peralihan kekuasaan menjadi wali. sehingga syarat dan rukun perkawinannya dianggap tidak terpenuhi. Dan ketika pemohon II menikah lagi yang keduakalinya, kedudukannya dia masih terikat perkawinan yang sah dengan suami pertamanya. Pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan perkara tentang pencatatan wali dalam akte anak itu kurang tepat. Karena majlis hakim sama sekali tidak membahas dan tidak menyinggung perkawinan yang dilakukan kedua kali oleh para pemohon. seharusnya melakukan *itsbat* nikah bukan melakukan perkawinan ulang. Dengan *itsbat* nikah itulah para pemohon tersebut mengajukan permohonan pencatatan wali dalam akte anak di Pengadilan Agama Magelang.

B. Saran

1. Seharusnya majlis hakim dalam memutuskan perkara ini harus benar-benar mempertimbangkan dalil-dalil dan ketentuan yang ada, sehingga didapatkan suatu penetapan yang benar-benar tepat. Dan mempertegas bagaimana setatus anak terhadap perkawinan ulang orang tua tersebut secara rinci.
2. Seharusnya majlis hakim dalam mempertimbangkan putusannya, bahkan mereka bisa menghadirkan pihak dari KUA yang telah menikahkan para Pemohon dalam pernikahan yang kedua kalinya.
3. Seharusnya majlis hakim dalam pembuktian juga menggunakan tes DNA.




DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Barry, Zakariya. *Ahkamu Auladi fil Islam, ter. Chadidjah Nasution*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004.
- Ali, Zaenuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amaliasari, Risda. dkk, *Kedudukan Hukum Akte Kelahiran Anak Diluar Kawin yang Dicantumkan nama Ayah*, Jurnal Al Qanun, Vol. 21, No. 2, di kutip pada 23 Maret 2020.
- Andarwati, Aris. "Penyangkalan Anak dan Akibatnya (studi kasus Perkara Nomor 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm.)". *Tesis*, Semarang: PDF 2009.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata (Pada pengadilan agama)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Aziz, Abdul. Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Jakarta: Azam, 2009.
- Basiq, Djalil. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Buku II *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010.
- Dewi, Arina. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Fungsi Akte Nikah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". *Skripsi*, Surabaya: Sunan Ampel, 2001.
- Fathoni, Abdurrohman. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Hanitijo Soemitro, Ronny *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- <http://hukumolan1992.blogspot.co.id/2014/07/analisputusanmahkamahkonstitusi.html?m=1>, diakses pada 19 februari 2020.
- <http://www.pa-magelang.go.id/> di kutip pada 27 Februari 2020, pukul 22:00.
- <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1f7d960d57f/simak-penjelasan-lengkap-soal-dokumen-dan-persyaratan-untuk-menikah/diaksespada tanggal 10 November 2020, pukul 23:00>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 13.
- Kompilasi Hukum Islam*, pasal 19, ayat 1 dan 2
- Manan, Abdul. *Aneka Maslah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Mardani. *Hukum perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2011.
- Maskur, Ahmad. “Analisis Masalah Al-Mursalah terhadap Hukum Percatatan Perkawinan di Indonesia: Study Kritis atas Ketentuan Perundang-Undangan dalam Masalah Pencatatan perkawinan”. *Skripsi*, Surabaya: Sunan Ampel, 2014.
- Nuruddin, Amir. Dan Azhari Ahamad Taringan, *Hukum perdata islam indonesia* (studi kritis perkembangan hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI), Jakarta: Kencana, 2012.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018.*
- Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran Terhadap Anak yang tidak diketahui asal-usulnya, Enty Lafina Nasution, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12 Nomor 2 juli-Desember 2017.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Salinan Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl.
- Sodik, Abror. *Fikih Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Aswaja Presindo. 2015.
- Soerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sofiani, Triana. “Kedudukan Anak diluar Nikah Menurut KUH Perdata, Hukum Islam dan KHI” *Jurnal Hukum Islam(JHI)*, Vol. 1, No.1 (Oktober, 2003), hlm. 75. di kutip pada tanggal 2 maret 2020 11:00 *Undang-Undang R.I. No 1 Tahun 1974*. Pasal 43 dan 44.
- Sofyan, Syafran. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: Tentang Status Anak Luar Kawin”, dalam Tim Direktorat Pembinaan Pengadilan Agama, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak luar Nikah*, Jakarta: 2004.
- Subekti, R. dan R. Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
- Sunaryo, Agus. Hasanudin, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press, 2019.
- Syamsu, Andi. Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perpektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syaodih Sukamadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar fikih*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Tres, 2009.
- Taufik, Muhammad. “Konsep Nasab Istilhaq dan Hak Perdata Anak Luar Nikah”, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, No. 2, Vol. XII, (Juli, 2012), 222. Di kutip pada tanggal 22 Maret 2020.
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- TM, Fuaduddin. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama, 1999.
- Ulum, Habibatul. “Analisis hukum Islam Terhadap Penetapan Nomor 0415/Pdt.P/2010/PA Mlg Tentang asal usul anak”, *Skripsi*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012.
- Usman Rianse, *Metodeologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Bandung: Alfabet, 2012.
- Yasin, Achmad. “Analisis Yuridis Status Anak luar Nikah Resmi dan Hak Keperdataan Pasca Putusan MK. No.46/PUU-VIII/2010 ”. *Skripsi*, Surabaya: Sunan Ampel, 2013
- Youdhea S.R. Kumoro, “Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan menurut KUHPerdata”, dalam *Jurnal Lex Crimen*, Manado: UNSRAT, Vol. VI, No. 2, Maret 2017.



IAIN PURWOKERTO